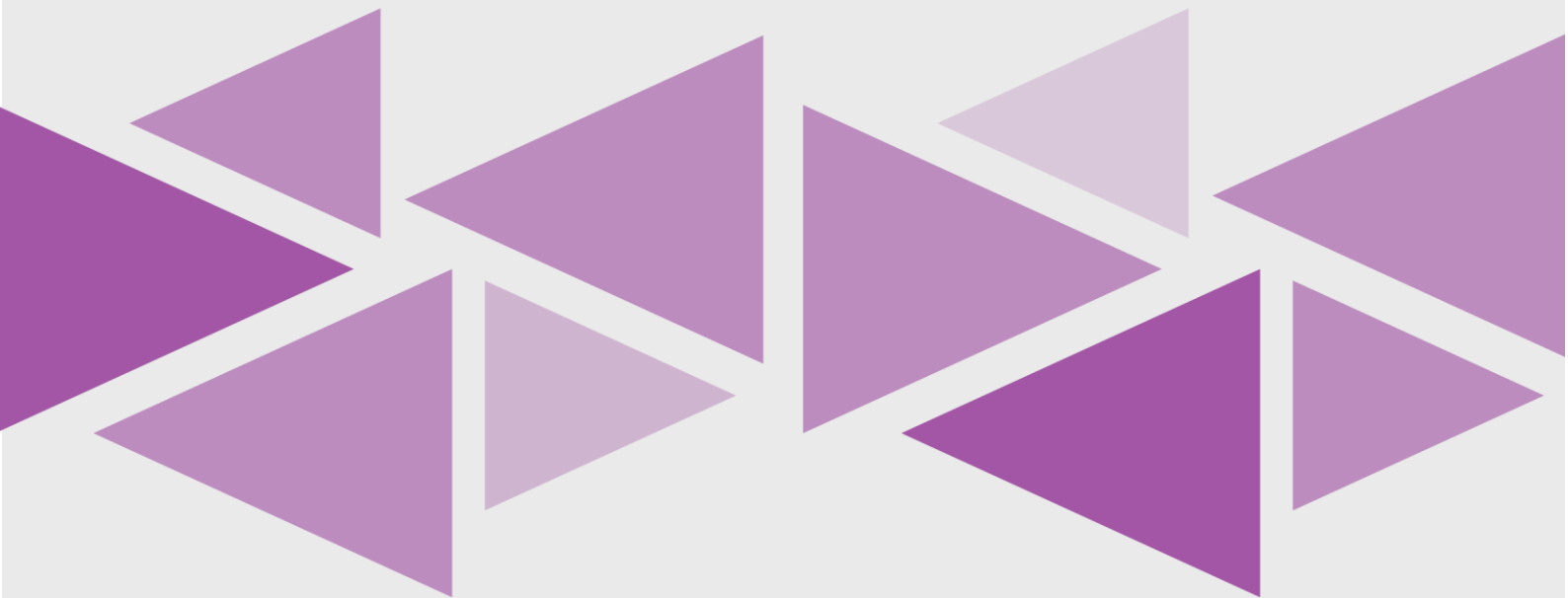
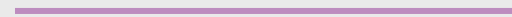




NASKAH AKADEMIK

RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH



**BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KERINCI**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, kegiatan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Taklupa pula diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pemerintah Kabupaten Kerinci khususnya Bagian Organisasi Sekretrariat Daerah atas kepercayaan yang diberikan kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jambi dalam memfasilitasi kegiatan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah ini.

Naskah Akademik ini memuat telaahan atau kajian tentang apa yang mendasari direvisinya Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022. Adapun kajian yang dilakukan terhadap Peraturan Daerah ini yaitu dari aspek teori dan praktik empiris (penyelenggaraannya) serta menganalisis/mengevaluasinya dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dalam Naskah Akademik ini juga dirumuskan apa yang menjadi pertimbangan filosofis, sosiologis dan yuridis pembentukan perangkat daerah serta dijelaskan apa yang menjadi jangkauan, arah pengaturan serta sasaran yang akan diwujudkan melalui pembentukan peraturan daerah ini. Pada bagian lampiran Naskah akademik dicantumkan draf rancangan peraturan daerah tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah yang baru, yang merupakan hasil revisi/

penyempurnaan sebagai output atau produk dalam penyusunan naskah akademik.

Tim Penyusun menyadari, bahwa Naskah Akademik ini masih sangat jauh dari sempurna, oleh karenanya masukan dan kritikan serta saran dari berbagai pihak sangat diharapkan dan senantiasa diterima dengan senang hati demi kesempurnaan dari Naskah Akademik ini. Demikianlah yang dapat disampaikan, kiranya Naskah Akademik ini dapat menjadi bahan pertimbangan yang obyektif, ilmiah dan rasional dalam menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta dapat memenuhi harapan seluruh elemen Pemerintah Kabupaten Kerinci dan bermanfaat untuk dapat digunakan sebagai masukan dalam pembentukan Peraturan Daerah di Kabupaten Kerinci.

Jambi, September 2025

Tim Penyusun,

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dasar utama penyusunan organisasi perangkat daerah dalam bentuk suatu lembaga adalah adanya urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan, namun tidak berarti bahwa setiap penanganan urusan pemerintahan harus dibentuk ke dalam organisasi tersendiri.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, kepala daerah dibantu oleh perangkat daerah sebagai unsur pendukung tugas kepala daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik. Unsur pendukung tersebut diwadahi dalam Organisasi Perangkat Daerah yang berbentuk Dinas. Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Dinas daerah dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati/Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Melalui kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah maka pengambilan keputusan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan penyediaan pelayanan publik diharapkan akan menjadi lebih sederhana dan cepat karena dapat dilakukan oleh pemerintah daerah terdekat sesuai kewenangan yang diberikan. Agar pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan, perlu diperhatikan elemen-elemen yang membentuk pemerintahan daerah sebagai suatu entitas pemerintahan, untuk dijadikan dasar melakukan perbaikan, penataan dan juga perubahan mengikuti dinamika kebutuhan yang ada, antara lain meliputi: urusan pemerintahan, kelembagaan, personil, keuangan, perwakilan daerah, pelayanan publik dan pengawasan. Untuk mengimplementasikan ketujuh elemen diatas, pemerintah dalam hal ini pemerintah pusat telah mengeluarkan Undang-Undang Pemerintahan Daerah beserta dengan peraturan pelaksanaannya. Undang-undang ini merupakan landasan normatif bagi pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan di daerah.

Pertama sekali dikeluarkan Sejak bergulirnya reformasi sampai sekarang, Undang-undang Pemerintahan Daerah telah beberapa kali mengalami perubahan, dan yang terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Pergantian ini dilakukan sebagai upaya untuk mengakomodasi dinamika kepentingan yang berkembang dalam masyarakat tetaplah sama. Adapun substansi pengaturan tersebut meliputi hubungan pemerintah pusat dan daerah, penyelenggaraan pemerintahan daerah, urusan pemerintahan,

pembinaan dan pengawasan, penataan daerah, perangkat daerah, keuangan daerah dan juga pengembangan demokrasi lokal. Peran serta masyarakat dan untuk mempercepat terwujudnya tujuan tersebut diberikanlah otonomi yang luas kepada daerah/pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Terkait dengan hal diatas, salah satu elemen yang perlu dilihat secara mendalam dan komprehensif adalah menyangkut kelembagaan. Argumentasi yang dibangun disini adalah bahwa kewenangan daerah tidak mungkin dapat dilaksanakan kalau tidak diakomodasikan dalam kelembagaan daerah. Kelembagaan daerah merupakan wadah atau sarana berlangsungnya penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan daerah tersebut. Kehadiran kelembagaan daerah memberikan kejelasan dalam pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah. Oleh karena itu penataan terhadap kelembagaan daerah merupakan bagian penting dalam mendukung pencapaian tujuan otonomi daerah.

Penataan Kelembagaan sendiri telah melewati masa-masa yang berliku seiring dengan adanya perubahan peraturan kelembagaan perangkat daerah yang baru. Pengaturan mengenai kelembagaan yang semulanya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Perangkat Daerah, kemudian diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Penggantian Pengaturan mengenai perangkat daerah sebagai konsekuensi adanya

perubahan Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membawa perubahan yang sangat signifikan terhadap pembentukan perangkat Daerah. Jika dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, implementasi penataan kelembagaan perangkat daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah 41 Tahun 2007 menerapkan prinsip-prinsip organisasi, antara lain visi dan misi yang jelas, pelembagaan fungsi staf dan fungsi lini serta fungsi pendukung secara tegas, efisiensi dan efektifitas, rentang kendali serta tata kerja yang jelas atau dengan kata lain dapat disimpulkan dengan istilah “*Miskin Struktur Kaya Fungsi*”, maka dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah menerapkan prinsip “*Tepat Struktur (Ukuran) dan Tepat Fungsi*”.

Sebagai daerah otonom, Kabupaten Kerinci telah melakukan kajian terhadap organisasi perangkat daerahnya yang dibentuk melalui Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Penataan Perangkat Daerah yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Kerinci lebih mengarah pada model *rightsizing*, yaitu upaya penyederhanaan birokrasi pemerintah yang proposional dan transparan sesuai kebutuhan. Upaya tersebut diharapkan dapat menghasilkan organisasi perangkat daerah yang tidak terlalu besar namun efektif dalam pelaksanaan fungsi pokoknya sesuai dengan semangat pembaharuan fungsi-fungsi pemerintah (*reinventing government*) dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan

daerah yang baik (*good local government*). Dengan organisasi yang tepat bentuk, tepat fungsi, dan tepat ukuran sesuai karakteristik dan kebutuhan daerah, pelayanan publik diharapkan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, sehingga Kabupaten Kerinci memiliki daya saing dibandingkan kabupaten lainnya di Indonesia.

Dalam rangka menyusun organisasi kelembagaan pemerintah daerah yang responsif terhadap perkembangan zaman dan tuntutan masyarakat yang makin beragam, Pemerintah Kabupaten Kerinci terus melakukan evaluasi kelembagaan pemerintah daerah yang selama ini diterapkan. Secara normatif, evaluasi kelembagaan pemerintah daerah dapat dilakukan dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, yang di dalamnya mengatur mengenai pengelompokan perangkat daerah, tipologi, pemetaan urusan serta sub-substruktur yang menjadi bagian dari Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan. Berdasarkan evaluasi yang dilakukan, Pemerintah Kabupaten Kerinci setidaknya telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci No 5 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Pada Tahun 2025 atau saat ini, Pemerintah Kabupaten Kerinci juga berencana akan melakukan penataan kembali terhadap Perangkat Daerah yang telah ada. Penataan kembali kelembagaan ini dilakukan dengan beberapa pertimbangan yang sudah dilakukan rapat sebelumnya, dimana rapat tersebut langsung dipimpin bapak sekretaris daerah

dan beberapa perangkat daerah Kabupaten Kerinci. Dimana pertimbangan tersebut antara lain *Pertama*, sehubungan dengan meningkatnya nilai/skor/bobot intensitas beberapa urusan pemerintahan daerah sebagai indikator penentuan beban kerja perangkat daerah. *Kedua*, dalam rangka memprioritaskan beberapa pelaksanaan Urusan Pemerintahan sesuai dengan kebutuhan arah dan kebijakan pembangunan daerah. Dan terakhir *Ketiga*, dalam rangka menyelaraskan kelembagaan Perangkat Daerah dengan peraturan perundang-undangan yang mengharuskan perlunya dilakukan penyesuaian pada pembentukan dan susunan Perangkat Daerah.

Penataan Kembali Perangkat Daerah oleh Pemerintah Kabupaten Kerinci yang diimplementasikan melalui penyusunan ulang terhadap Perda Nonor 5 Tahun 2022, tentunya harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini yakni Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, ditentukan dalam Pasal 56 ayat (3) bahwa “Rancangan Peraturan Daerah disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik”.¹ Naskah Akademik yang dimaksud merupakan naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Peraturan Daerah sebagai solusi terhadap permasalahan atau kebutuhan hukum masyarakat. Keberadaan naskah

¹ Pasal 56 ayat (3) UU No 12 Tahun 2011

Akademik dalam penyusunan suatu peraturan termasuk peraturan daerah sangatlah penting mengingat kondisi yang sering terjadi saat ini yaitu sering tumpang tindihnya (inkonsistensi) antara peraturan perundang-undangan yang satu dengan yang lainnya. Disamping itu juga, Keberadaan naskah Akademik menjadi penting karena pembentukan peraturan perundang-undangan tidak boleh didasarkan dengan asumsi-asumsi semata, akan tetapi harus didukung dengan data dan informasi yang lengkap dan akurat. Ketersediaan data dan informasi tersebut akan sangat membantu pengambil kebijakan dan perancang peraturan perundang-undangan untuk menyusun peraturan perundang-undangan yang baik dan berkualitas sesuai kebutuhan. Berdasarkan apa yang telah diuraikan sebelumnya diatas serta sesuai dengan ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana disebutkan diatas, maka disusunlah “Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah” oleh Pemerintah Kabupaten Kerinci yang dalam hal ini diinisiasi oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah bekerja sama dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jambi.

B. IDENTIFIKASI MASALAH

Berdasarkan apa yang telah diuraikan dalam latar belakang, terdapat permasalahan yang dapat ditarik untuk kebutuhan dalam penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

- 1) Apa permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Kerinci dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah oleh perangkat daerah serta Apa langkah yang ditempuh oleh Pemerintah Kabupaten Kerinci dalam mengatasi permasalahan tersebut.
- 2) Apakah penyusunan peraturan daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah diperlukan sebagai dasar hukum untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Kerinci dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah oleh perangkat daerah.
- 3) Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis dan yuridis dilakukannya penyusunan peraturan daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
- 4) Apa sasaran yang akan diwujudkan, jangkauan dan arah pengaturan serta ruang lingkup materi muatan yang perlu diatur dalam peraturan daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

C. TUJUAN DAN KEGUNAAN

Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang dikemukakan diatas, tujuan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah adalah sebagai berikut :

- 1) Menjelaskan permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Kerinci dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah oleh perangkat daerah serta menguraikan langkah dan upaya yang ditempuh oleh Pemerintah Kabupaten Kerinci dalam mengatasi permasalahan tersebut.

- 2) Menjelaskan urgensi dilakukannya penyusunan peraturan daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagai dasar hukum untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Kerinci dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah oleh perangkat daerah.
- 3) Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis dan yuridis penyusunan peraturan daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
- 4) Merumuskan yang akan diwujudkan, jangkauan dan arah pengaturan serta materi muatan yang perlu diatur dalam peraturan daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Adapun Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah nantinya akan digunakan sebagai acuan atau referensi dalam perumusan draf Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

D. METODE

Metode penyusunan Naskah akademik penyusunan peraturan daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ini dilakukan dengan menelusuri permasalahan, kendala dan/atau hambatan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah oleh perangkat daerah pada umumnya dan di Kabupaten Kerinci ini pada khususnya yang dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan *yuridis normative*. Metode ini dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah data sekunder, berupa Peraturan Perundang-undangan baik ditingkat

undang-undang maupun peraturan pelaksanaannya dan berbagai dokumen hukum terkait serta hasil penelitian, pengkajian, serta referensi lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diidentifikasi. Dalam rangka memecahkan masalah dalam suatu penelitian tentunya diperlukan suatu pendekatan penelitian. Adapun Pendekatan Penelitian yang dilakukan dalam penyusunan Naskah Akademik ini yakni menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan komparatif (*comparative approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan cara menelaah peraturan perundang-undangan (*regeling*) dan peraturan kebijakan (*beleidsregel*) yang bersangkutan paut.²

Pengumpulan data dan penelitian kepustakaan dalam penyusunan Naskah Akademik ini dilakukan dengan menggunakan studi dokumen, yang sumber datanya diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Pengolahan data dalam penyusunan Naskah Akademik ini dilakukan secara kualitatif. Bahan-bahan hukum tertulis yang telah terkumpul diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan yang telah diidentifikasi, kemudian dilakukan *content analysis* secara sistematis terhadap dokumen bahan hukum dan dikomparasikan dengan informasi narasumber, sehingga dapat menjawab permasalahan yang diajukan. Untuk menunjang keakurasian data sekunder yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan dilakukan penelitian empiris guna memperoleh info langsung dari sumbernya (data primer).

² Jimly Asshiddiqie, 2006, *Perihal Undang-Undang*, Konstitusi Press, Jakarta, hlm.391. A. Hamid S. Attamimi, *Perbedaan Antara Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan Kebijakan*, Pidato Dies Natalis PTIK Ke - 46, Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian, Jakarta, 17 Juni 1992.

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIK

A. TINJAUAN TEORI TERKAIT PENATAAN KELEMBAGAAN

Pengertian dari kata kelembagaan adalah suatu sistem badan sosial atau organisasi yang melakukan suatu usaha untuk mencapai tujuan tertentu.⁸ Aspek kata kelembagaan memiliki inti kajian kepada perilaku dengan nilai, norma dan aturan yang mengikuti dibelakangnya.⁹ Lembaga dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu lembaga formal dan lembaga non-formal. Kelembagaan lokal dan area aktivitasnya terbagi menjadi tiga kategori, yaitu kategori sektor publik (administrasi lokal dan pemerintah lokal); kategori sektor sukarela (organisasi keanggotaan dan koperasi); kategori sektor swasta (organisasi jasa dan bisnis swasta)¹⁰. Bentuk resmi suatu lembaga yaitu lembaga garis (*line organization*, *military organization*); lembaga garis dan staf (*line and staff organization*); lembaga fungsi (*functional organization*). Harton menjelaskan bahwa lembaga adalah *system a norms to achieve some goal or activity that people feel is important, or, more formally, an organized cluster of folkways and mores centered around a major human activity*.¹¹ Menurut pendapat Harton bahwa lembaga adalah suatu sistem norma yang dipakai untuk mencapai tujuan atau aktivitas yang dirasakan penting, atau kumpulan kebiasaan dan tata kelakuan yang terorganisir yang terpusat dalam kegiatan utama manusia). Jadi, lembaga itu berupa norma yang dipakai masyarakat untuk memenuhi

⁸ Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997, hal. 979

⁹ Syahyuti, Tinjauan Sosiologis Terhadap Konsep Kelembagaan Dan Upaya Membangun Rumusan Yang Lebih Operasional, Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, Bogor, 2009. hal. 47

¹⁰ Bulkis, Manajemen Pembangunan, Universitas Hasanudin, Makasar, 2004, hal. 16.

¹¹ Horton and Hunt, *Sociology*, Prentice Hall, London, 1984, hal. 211.

kebutuhannya. Dan norma-norma itu berupa kebiasaan (*folkways*) dan tata kelakuan (*mores*).

Lembaga adalah proses yang terstruktur, yang dipakai orang untuk menyelenggarakan kegiatannya. Jadi, lembaga pemerintahan daerah adalah sistem aturan atau proses yang terstruktur, yang digunakan untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah. Sistem aturan ini lalu dikonkritkan menjadi organisasi. Jadi, organisasi adalah wujud konkrit dari lembaga yang bersifat abstrak. Melalui wujud organisasi inilah, lembaga pemerintahan daerah menjalankan kegiatannya untuk mencapai tujuan. Jika dikaitkan dengan sistem penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, maka lembaga pemerintahan daerah terdiri atas kepala daerah dan DPRD. Masing-masing lembaga menjalankan peranannya sesuai dengan kedudukan, tugas, pokok dan fungsinya dalam sistem administrasi negara Indonesia. Dilihat dari administrasi publik, kedua lembaga tersebut merupakan kesatuan yang integral yang memberikan pelayanan publik sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka mencapai tujuan pemerintah daerah.

Kepala daerah adalah pimpinan lembaga yang melaksanakan peraturan perundangan. Dalam wujud konkritnya, lembaga pelaksana kebijakan daerah adalah organisasi pemerintahan. Kepala daerah menyelenggarakan pemerintahan di daerahnya. Penataan kelembagaan sesungguhnya merupakan proses yang tiada mengenal akhir karena penataan seiring dengan perubahan yang terjadi, baik lingkungan makro maupun mikro. Penataan kelembagaan merupakan salah satu langkah dalam menata sistem pemerintahan. Karena itu, penataan kelembagaan harus diiringi oleh penataan sumber daya manusia, *cash in and*

out flow keuangan, kebutuhan sarana dan prasarana, serta mekanisme hubungan kerja antara unit-unit organisasi. Semakin maraknya tuntutan berbagai pihak untuk melakukan reformasi birokrasi juga berdampak pada penataan kelembagaan yang cenderung efektif dan efisien. Hal ini sejalan dengan perkembangan paradigma pemerintahan di Negara-negara maju yang dewasa ini telah meninggalkan konsep pemerintahan/birokrasi yang dikembangkan Max Weber, yang menekankan pada konsep administrasi pemerintahan yang mekanistik dan kaku yang dikenal dengan tipe ideal (Peter M. Blau & Marshall W. Meyer, 2000; 23). Konsep tersebut kemudian dikenal pula dengan sebutan birokrasi feodal atau tradisional yaitu birokrasi yang lebih cenderung menerapkan sentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam bentuk birokrasi semacam ini perkembangan kebutuhan masyarakat cenderung kurang dapat terlayani. Hal ini karena penerapan sentralisasi pemerintahan dapat menimbulkan “*public sector as too big, overstaffed and too expensive*” (The British Council, 2002; 1). Disamping itu, birokrasi feodal juga menimbulkan inefisiensi dan produktivitas yang rendah, sementara yang menonjol justru formalisme dan rigiditas sehingga efektivitas dalam melaksanakan pelayanan dan pembangunan tidak bisa berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

Dengan adanya kekecewaan terhadap hasil yang didapatkan dari Birokrasi feodal tersebut, timbul dorongan untuk menciptakan inovasi baru dalam praktek penyelenggaraan birokrasi. Konsep inovasi birokrasi antara lain dihasilkan Ted Gabler dan David Osborn yang mengemukakan 10 prinsip dalam melaksanakan perubahan-perubahan dalam pemerintahan yang diberi istilah *Reinventing Government*. Kesepuluh prinsip tersebut adalah sebagai berikut:

1. *Catalytic Government: Steering Rather Rowing;*

Pemerintah lebih mengkonsentrasikan diri pada aspek pengaturan/regulasi dengan membuat kebijaksanaan daripada sebagai pelaksana kebijakan atau pelaksana penyelenggaraan pelayanan umum bagi masyarakat;

2. *Community-owned Government: Empowering Rather Than Serving;*

Pemerintah lebih bertujuan kepada memberdayakan masyarakat (*empowering citizens*) tidak hanya melayani yang membuat masyarakat terlena dan tergantung kepada pemerintah tetapi pemberian layanan dan penyediaan fasilitas dilakukan dalam rangka pendewasaan dan pemandirian masyarakat;

3. *Competitive Government: Injecting Competition into service Delivery;*

Menciptakan kompetisi dalam pemerintahan dengan mendorong terjadinya kompetisi dalam pemberian layanan di antara penyelenggara pelayanan umum;

4. *Mission-Driven Government: Transforming Rule-Driven Organizations;*

Pemerintah atau birokrasi Max weber mengemukakan bahwa jalannya birokrasi dikendalikan atau diarahkan oleh aturan, konsepsi tersebut dirasakan kurang tepat lagi tetapi sebaiknya Pemerintah atau birokrasi berjalan diarahkan oleh tujuan dan misi (*mission*) yang telah ditetapkan yakni untuk kepentingan masyarakat;

5. *Results-Oriented Government: Funding Outcomes, Not Input;*

Pemerintah yang berorientasi pada hasil dengan penekanan atau pokok perhatian bukan pada aspek "inputs", melainkan pada aspek hasilnya (*outcomes*);

6. *Customer-Driven Government: Meeting the Needs of the Customer, Not the Bureaucracy;*

Pemerintah yang diarahkan oleh kebutuhan dari konsumen yaitu masyarakat bukan diarahkan oleh kebutuhan dari pada Birokrasi;

7. *Enterprising Government: Earning Rather Than Spending;*

Penanaman semangat entrepreneur dalam Pemerintah, yakni bersemangat untuk menghasilkan atau mendapatkan keuntungan untuk penerimaan keuangan (*earning money*), daripada memikirkan bagaimana menghabiskan anggaran yang dialokasikan (*spending money*);

8. *Anticipatory Government: Prevention Rather Than Cure;*

Pemerintah yang antisipatif, yakni melakukan antisipasi baik berupa pencegahan terjadinya sesuatu permasalahan, antisipasi terhadap perubahan yang mungkin akan terjadi, daripada mengatasi masalah setelah permasalahan tersebut muncul atau menyesuaikan setelah perubahan terjadi;

9. *Decentralized Government: From Hierarchy to Participation and Teamwork;*

Pemerintah yang melaksanakan desentralisasi atau mendelegasikan kewenangan kepada unsur-unsur bawahannya antara lain dengan menerapkan pola manajemen partisipatif serta kerjasama kelompok (*teamwork*) dalam pencapaian sasaran organisasi.

10. *Market-Oriented Government: Leveraging Change Through the Market;*

Pemerintah yang mendorong berlakunya "mekanisme pasar" secara sehat dan menyesuaikan tuntutan perubahan berdasarkan tuntutan dan mekanisme pasar.

Sejalan dengan konsepsi tersebut negara-negara yang tergabung dalam OECD (*Organization for Economic Cooperation and Development*) melakukan

Langkah-langkah serupa untuk mengadakan perubahan dalam birokrasinya dengan melakukan perubahan-perubahan sebagai berikut (Public Management Service OECD, 1996):

- a. Melaksanakan desentralisasi kewenangan diantara organ-organ pemerintahan baik di antara pemerintah pusat maupun antara Pusat dan Daerah dan melaksanakan devolusi tanggungjawab ke pemerintahan di bawahnya;
- b. Mengadakan pengkajian ulang terhadap apa yang seharusnya pemerintah lakukan dan yang pemerintah biayai, apa yang seharusnya pemerintah biayai tapi mereka tidak lakukan dan apa yang seharusnya pemerintah kerjakan tetapi tidak dikerjakan dan apa yang seharusnya pemerintah tidak kerjakan tetapi pemerintah kerjakan;
- c. Mengadakan perampingan organisasi “*downsizing*” dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, mengadakan privatisasi dan korporatisasi kegiatan-kegiatan pemerintahan;
- d. Mempertimbangkan cara-cara yang lebih efektif dalam pembiayaan pemberian layanan seperti dengan mengadakan *contracting out*, menyerahkan pada mekanisme pasar and pengenaan retribusi;
- e. Orientasi pada konsumen dengan menerapkan standar kualitas untuk pelayanan kepada masyarakat;
- f. Melakukan *benchmarking* dan pengukuran kinerja;
- g. Mengadakan reformasi dengan mendisain pengaturan secara mudah atau sederhana dan mengurangi komponen-komponen pembiayaan.

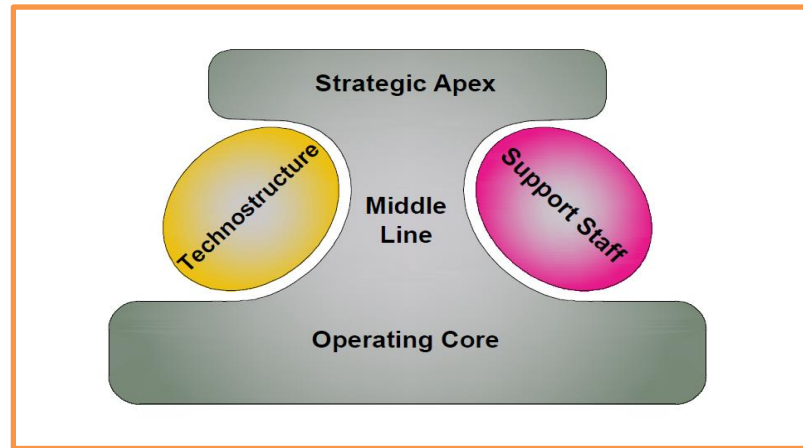
Inggris tidak ketinggalan dalam melakukan pembaharuan birokrasinya, mereka mengistilahkan “*New Public Management*”. Inggris ingin menampilkan

wajah baru pemerintahannya yang lebih memberikan kepuasan kepada masyarakat. Untuk melaksanakan tujuannya tersebut, Pemerintah Inggris mengadakan langkah-langkah yang menurut Minogue adalah sebagai berikut (The British Council, 2002):

1. Mengadakan restrukturisasi sektor publik khususnya dengan mengadakan privatisasi;
2. Memperkenalkan prinsip-prinsip kompetisi melalui privatisasi, *market testing* pada pelayanan internal pemerintahan dan meningkatkan efisiensi dalam pengawasan;
3. Mengatasi keterbatasan dana yang dimiliki, pembiayaan pemerintahan dan pelayanan;
4. Berorientasi kepada konsumen melalui menjalin hubungan yang serasi dengan pelaksana pelayanan dibandingkan hanya memperhatikan kebutuhan yang mendasari pelayanan;
5. Memfokuskan pada *outcomes* dan *outputs* dibandingkan pada *inputs* dan *processes*;
6. Meningkatkan akuntabilitas kepada konsumen atau pelanggan yakni masyarakat;
7. Mengadakan penataan terhadap aturan yang ada dengan menerapkan desentralisasi dengan menciptakan badan usaha negara yang otonom;
8. Meningkatkan efisiensi, memperbaiki manajemen yang berdasarkan pada pengukuran kinerja dan insentif.

Langkah-langkah *public sector reform* tersebut di atas antara lain bermuara kepada pembenahan atau menata kembali besaran organisasi pemerintah

menyesuaikan dengan kebutuhan dan peran serta fungsi pemerintahan. Begitu pula halnya dengan organisasi perangkat daerah yang dibentuk berdasarkan berbagai peraturan dan perundangan. Dalam mendesain organisasi perangkat daerah, struktur organisasi adalah hal yang perlu mendapat perhatian khusus. Menurut Suryanto dkk (2008: 102-103): “Struktur organisasi merupakan peta formal yang menunjukkan pembagian dan pengelompokan tugas serta pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan dalam suatu organisasi. Semakin kompleks struktur organisasi semakin dibutuhkan koordinasi, kontrol dan komunikasi yang intensif diantara organisasi yang ada sehingga para pimpinan dapat memastikan bahwa setiap unit dapat bekerja dengan baik”. Oleh karena itu, Suryanto menegaskan bahwa dalam mendesain organisasi pemerintahan daerah, pembagian tugas, pengelompokan tugas, dan pengkoordinasian kegiatan perlu diperhatikan dengan baik. Menurut Mintzberg (1993:153) dalam struktur organisasi terdapat peraturan-peraturan, tugas dan hubungan kewenangan yang bersifat formal. Hubungan kewenangan tersebut mengatur bagaimana orang bekerjasama dan menggunakan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan organisasi. Tugas-tugas yang terdapat dalam struktur organisasi dibedakan ke dalam lima unsure dasar, yaitu *Strategic Apex*, *Middle Line*, *Technostructure*, *Supporting Staff* dan *Operating Core*. Masing-masing unsure menjalankan fungsinya masing-masing dalam suatu hubungan kerja yang sinergis dan sistematis sehingga tujuan yang diharapkan dapat diwujudkan seperti yang terlihat pada gambar berikut ini:



Gambar 1. The Five Part Of Organization {diadopsi dari Mintzberg (1997: 11)}

Berkaitan dengan struktur organisasi tersebut, Mintzberg (1993:153) mendeskripsikan kelima unsur dasar dimaksud sebagai berikut:

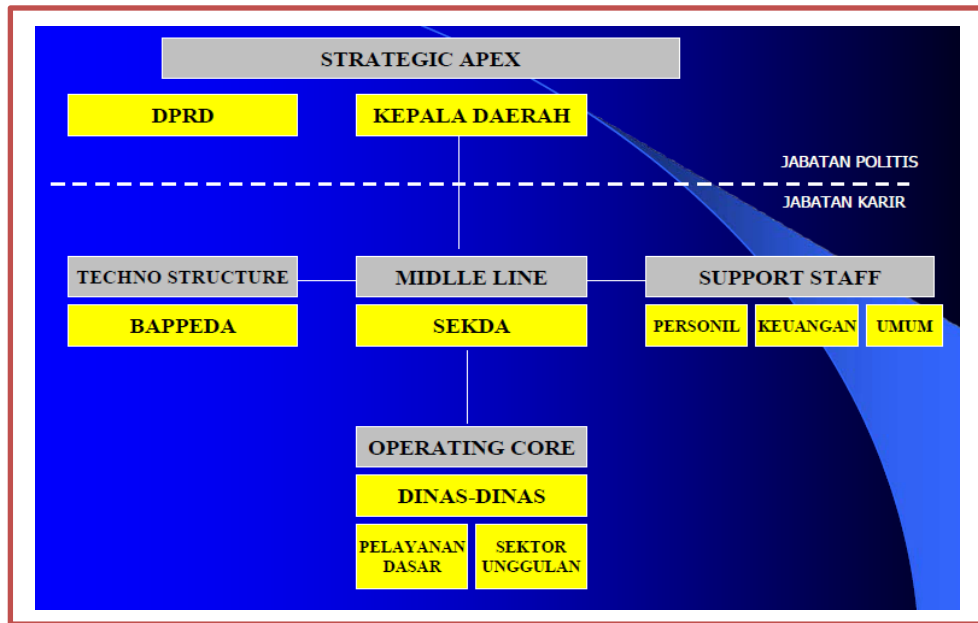
- 1) ***The Strategic Apex***, yaitu bagian dari organisasi yang berfungsi sebagai penanggungjawab berhasil tidaknya organisasi mencapai tugas pokoknya;
- 2) ***The Middle Line***, yaitu bagian dari organisasi yang bertugas membantu menterjemahkan kebijakan-kebijakan top manajemen untuk selanjutnya disampaikan kepada unit pelaksana untuk ditindaklanjuti;
- 3) ***The Technostructure***, yaitu bagian dari organisasi yang berfungsi menganalisis kebijakan-kebijakan pimpinan dengan mengeluarkan berbagai pedoman-pedoman atau standardisasi-standardisasi tertentu yang harus diperhatikan oleh seluruh perangkat daerah/pengguna masing-masing;
- 4) ***The Supporting Staff***, yaitu bagian dari organisasi yang pada dasarnya ikut memberi dukungan untuk tugas perangkat daerah secara keseluruhan; dan
- 5) ***The Operating Core***, yaitu bagian dari organisasi yang berfungsi melaksanakan tugas pokok organisasi yang berkaitan dengan pelayanan langsung kepada masyarakat.

Kendali kegiatan yang berada pada institusi tertentu berdasarkan kewenangannya akan melahirkan suatu model konfigurasi birokrasi dengan ukuran efektivitas tertentu pula. Berdasarkan pemahaman ini, mengukur efektifitas institusi dalam melaksanakan fungsinya seharusnya dapat didasarkan pada konfigurasi institusi. Sebagaimana dikemukakan Mintzberg bahwa, konfigurasi institusi adalah berfungsinya struktur institusi berdasarkan tiga kriteria. Pertama, dominasi kontrol oleh bagian institusi tertentu. Kedua, derajat desentralisasi yang diterapkan. Ketiga, mekanisme koordinasi yang digunakan. Berdasarkan konfigurasi institusi dapat diketahui institusi yang paling bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas tertentu, dan kemudian dapat diukur efektivitas fungsinya dalam melaksanakan tugas tersebut. Mengacu pada lima konfigurasi ini, pengukuran efektivitas institusi pemerintah daerah dalam melaksanakan fungsi mengurus penyelenggaraan pemerintahan dapat dilakukan secara cermat, baik menyangkut kinerja Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, unsur penunjang Urusan Pemerintahan (Badan Daerah), maupun Kecamatan. Dalam struktur organisasi perangkat daerah, kelima fungsi dan para pemegang fungsi dapat dilihat pada Tabel dan gambar berikut ini.

Tabel 2.1
Perangkat Daerah Kabupaten

No.	Unsur Dasar	Keterangan
1.	<i>The Strategic Apex</i>	Bupati
2.	<i>The Middle Line</i>	Sekretaris Daerah
3.	<i>The Technostructure</i>	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan (Badan Daerah) dan Inspektorat
4.	<i>The Supporting Staff</i>	Sekretariat Daerah: Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, Bagian, dan Sub Bagian; serta Sekretariat DPRD: Sekretaris DPRD.
5.	<i>The Operating Core</i>	Dinas Daerah: Kepala Dinas

Gambar 2. Konfigurasi Institusi Perangkat Daerah (diadopsi dari Suwandi, Made. tt.)



B. ASAS DAN PRINSIP YANG DIGUNAKAN DALAM PERUMUSAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN KELEMBAGAAN

Menurut Sudikno Mertokusumo, asas-asas hukum peraturan perundang-undangan tersebut sesuai Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang dikelompokkan menjadi 2 (*dua*) yakni *Pertama*, asas yang berkaitan dengan pembentukan atau proses Peraturan Perundang-undangan dan *Kedua*, yang berkaitan dengan materi muatan atau

substansi Peraturan Perundang-undangan.¹² Tujuan adanya asas pembentuk peraturan perundang-undangan secara umum, merupakan asas umum yang berlaku diberbagai negara. Adapun asas-asas umum pembentukan peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut:¹³

1. *Lex superior derogat legi inferiori*,¹⁴ yaitu peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya didahulukan berlakunya daripada peraturan perundang-undangan yang lebih rendah dan sebaliknya. Peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya.
2. *Lex specialis derogat legi generalis*, yaitu peraturan perundang-undangan khusus didahulukan berlakunya daripada peraturan perundang-undangan yang umum prinsip ini berlaku terhadap peraturan perundang-undangan yang setingkat.
3. *Lex posterior derogat legi priori*, yaitu peraturan perundang-undangan yang baru didahulukan berlakunya daripada yang terdahulu.
4. *Lex neminem cogit ad impossibilia*, yaitu peraturan perundang-undangan tidak memaksa seseorang untuk melakukan sesuatu yang tidak mungkin dilakukan atau sering disebut dengan asas kepatutan (*bilijkheid*).
5. *Lex perfecta*, yaitu peraturan perundang-undangan tidak saja melarang suatu tindakan tetapi juga menyatakan tindakan terlarang itu batal.

¹² Sudikno Mertokusumo dalam Y. Sari Murti Widiyastuti, *Ringkasan Disertasi untuk Ujian Promosi Doktor Dari Dewan Penguji Sekolah Pascasarjana UGM*, 12 Desember 2007, Hlm. 17.

¹³ Armen Yasir, *Teknik Perundang-Undangan*, Univeristas lampung, Bandar Lampung, 2007, hlm 20.

¹⁴ Lihat juga Hans Kelsen, *Op.Cit*, hlm 332.

6. *Non retroactive*, yaitu peraturan perundang-undangan tidak dimaksudkan untuk berlaku surut (*statues are not intended to have retroactive effect*) karena akan menimbulkan ketidakpastian hukum.

Menurut Hamid S. Attamimi, dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, setidaknya ada beberapa pegangan yang harus dikembangkan guna memahami asas- asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik (*algemene beginselen van behorlijke regelgeving*) secara benar, meliputi : *Pertama*, asas yang terkandung dalam Pancasila selaku asas-asas hukum umum bagi peraturan perundang-undangan; *Kedua*, asas-asas negara berdasar atas hukum selaku asas-asas hukum umum bagi perundang-undangan; *Ketiga*, asas-asas pemerintahan berdasar sistem konstitusi selaku asas-asas umum bagi perundang-undangan, dan *Keempat*, asas-asas bagi perundang-undangan yang dikembangkan oleh ahli.¹⁵ Berkenaan dengan hal tersebut pembentukan peraturan daerah yang baik selain berpedoman pada asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik (*beginselen van behoorlijke wetgeving*), juga perlu dilandasi oleh asas-asas hukum umum (*algemene rechtsbeginselen*), yang didalamnya terdiri dari asas negara berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*), pemerintahan berdasarkan sistem konstitusi, dan negara berdasarkan kedaulatan rakyat.

Sedangkan menurut UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dalam membentuk peraturan perundang-undangan termasuk Peraturan Daerah (Perda), harus berdasarkan pada asas-asas

¹⁵ Yuliandri, *Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undang yang Baik; Gagasan Pembentukan Undang-undang Berkelanjutan*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2009, hlm. 115

pembentukan yang baik yang sejalan dengan pendapat Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto meliputi:

- a. *Asas Kejelasan Tujuan* adalah bahwa setiap pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai;
- b. *Asas kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat* adalah bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum, apabila dibuat oleh lembaga/ pejabat yang tidak berwenang;
- c. *Asas Kesesuaian antara jenis dan materi muatan* adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis Peraturan Perundang-undangnya;
- d. *Asas dapat dilaksanakan* adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektifitas peraturan perundang-undangan tersebut, baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis.
 - 1) *Aspek Filosofis* adalah terkait dengan nilai-nilai etika dan moral yang berlaku di masyarakat. Peraturan Daerah yang mempunyai tingkat kepekaan yang tinggi dibentuk berdasarkan semua nilai-nilai yang baik yang ada dalam masyarakat;
 - 2) *Aspek Yuridis* adalah terkait landasan hukum yang menjadi dasar kewenangan pembuatan Peraturan Daerah.

- 3) *Aspek Sosiologis* adalah terkait dengan bagaimana Peraturan Daerah yang disusun tersebut dapat dipahami oleh masyarakat, sesuai dengan kenyataan hidup masyarakat yang bersangkutan.
- e. *Asas hasil guna dan daya guna* adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- f. *Asas kejelasan rumusan* adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan. Sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
- g. *Asas keterbukaan* adalah bahwa dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan mulai perencanaan, persiapan, penyusunan dan pembahasan bersifat transparan. Dengan demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan.
- h. *Asas materi muatan* adalah materi muatan peraturan perundang-undangan menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mengandung asas-asas sebagai berikut :
- 1) *Asas kekeluargaan* adalah mencerminkan musyawarah untuk mufakat dalam setiap pengambilan keputusan;
 - 2) *Asas Kenusantaraan* adalah bahwa setiap materi muatan Peraturan Daerah senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah

merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila;

- 3) *Asas Bhinneka Tunggal Ika* adalah bahwa materi muatan Peraturan Daerah harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku, dan golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya khususnya yang menyangkut masalah-masalah sensitif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- 4) *Asas Keadilan* adalah mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali;
- 5) *Asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan* adalah bahwa setiap materi muatan peraturan daerah tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender atau status sosial;
- 6) *Asas ketertiban dan kepastian hukum* adalah bahwa setiap materi muatan peraturan daerah harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum;
- 7) *Asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan* adalah bahwa setiap materi muatan peraturan daerah harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan Negara;
- 8) *Asas pengayoman* adalah memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat;

- 9) *Asas Kemanusiaan* adalah mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta hakekat dan martabat setiap warga negara secara proporsional;
- 10) *Asas kemanusiaan* adalah mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara secara proporsional;
- 11) *Asas Kebangsaan* adalah mencerminkan sifat dan watak Bangsa Indonesia yang pluralistik dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹⁶

Selanjutnya, berkaitan dengan asas materi muatan atau substansi Peraturan Perundang-undangan, untuk mewujudkan organisasi perangkat daerah tepat fungsi dan tepat ukuran sebagaimana prinsip yang dianut dalam pengaturan mengenai kelembagaan yang baru, maka dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penataan kelembagaan Daerah yang baru perlu harus mengacu pada asas dan prinsip Penataan Perangkat Daerah sebagaimana terdapat dalam PP No 18 Tahun 2016, antara lain :

a. Asas Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah

Yang dimaksud dengan asas “Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah” adalah Perangkat Daerah hanya dibentuk untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

¹⁶ Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Ikhtiar Antinomi Aliran Filsafat Sebagai Landasan Filsafat Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1985, Hlm. 47

b. Asas “intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah”

Yang dimaksud dengan asas “intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah” adalah penentuan jumlah dan susunan Perangkat Daerah didasarkan pada volume beban tugas untuk melaksanakan suatu Urusan Pemerintahan atau volume beban tugas untuk mendukung dan menunjang pelaksanaan Urusan Pemerintahan.

c. Asas efesiensi

Yang dimaksud dengan asas “efisiensi” adalah pembentukan Perangkat Daerah ditentukan berdasarkan perbandingan tingkat daya guna yang paling tinggi yang dapat diperoleh.

d. Asas efektifitas

Yang dimaksud dengan asas “efektifitas” adalah pembentukan Perangkat Daerah harus berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna.

e. Asas pembagian habis tugas

Yang dimaksud dengan asas “pembagian habis tugas” adalah pembentukan Perangkat Daerah yang membagi habis tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan kepada Perangkat Daerah dan tidak terdapat suatu tugas dan fungsi yang dibebankan pada lebih dari satu Perangkat Daerah.

f. Asas rentang kendali

Yang dimaksud dengan asas “rentang kendali” adalah penentuan jumlah Perangkat Daerah dan jumlah unit kerja pada Perangkat Daerah didasarkan pada kemampuan pengendalian unit kerja bawahan.

g. Asas tata kerja yang jelas

Yang dimaksud dengan asas “tata kerja yang jelas” adalah pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan unit kerja pada Perangkat Daerah mempunyai hubungan kerja yang jelas, baik vertikal maupun horizontal.

h. Asas fleksibilitas

Yang dimaksud dengan asas “fleksibilitas” adalah penentuan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan unit kerja pada Perangkat Daerah memberikan ruang untuk menampung tugas dan fungsi yang diamanatkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan setelah Peraturan Pemerintah ini ditetapkan.

**C. UPAYA MEWUJUDKAN PERANGKAT DAERAH YANG RESPONSIF
OLEH PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI**

Kabupaten Kerinci merupakan salah satu wilayah di bagian Barat Provinsi Jambi yang berbatasan langsung dengan Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Bengkulu. Secara geografis Kabupaten Kerinci terletak antara posisi 01°40’ dan 02°26’ Lintang Selatan, serta 101°08’ sampai dengan 101°50’ Bujur Timur. Berdasarkan posisi geografis ini, Kabupaten Kerinci menjadi wilayah strategis yang dilalui jalan antara Provinsi Jambi - Sumatera Barat - Bengkulu. Kabupaten Kerinci memiliki luas wilayah kurang lebih 344.519 hektar, yang terdiri dari 18 wilayah kecamatan, dimana kecamatan yang memiliki luas terbesar adalah Kecamatan Batang Merangin (14,7%), Kecamatan Gunung Raya (11,3%) dan Kecamatan Gunung Kerinci (10,0%).

Secara umum wilayah Kabupaten Kerinci memiliki batas administrasi:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Solok Selatan Provinsi Sumatera Barat;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Merangin Provinsi Jambi dan Kabupaten Muko-Muko Provinsi Bengkulu;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi dan Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Bungo Provinsi Jambi dan Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat.

Jumlah penduduk Kabupaten Kerinci tahun 2023 sebanyak 255.120 jiwa. Selama kurun 2021-2022 terjadi pertumbuhan penduduk sebesar 0,77% per tahun. Kabupaten Kerinci memiliki Kawasan Lindung terbesar dan sekaligus juga merupakan kawasan rawan bencana dimana lebih kurang 58,30 persen wilayah Kabupaten Kerinci adalah kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat sehingga konsekuensinya daya tampung wilayah menjadi terbatas untuk dijadikan kawasan budidaya.

Dalam Pembentukan Perangkat Daerah, disamping faktor luas wilayah dan jumlah penduduk, juga harus mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan ketersediaan aparatur yang dimiliki oleh Daerah. Kemampuan keuangan Daerah dan ketersediaan aparatur sangat perlu diperhatikan dalam menentukan beban tugas sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah sebagai mandat yang wajib dilaksanakan oleh setiap Daerah melalui Perangkat Daerah.

Sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa organisasi kelembagaan pemerintah daerah harus responsif terhadap perkembangan

zaman dan tuntutan masyarakat yang makin beragam. Dalam rangka menyusun organisasi perangkat daerah yang responsif terhadap perkembangan zaman dan tuntutan masyarakat yang makin beragam, maka upaya awal yang dapat dilakukan adalah dengan mengevaluasi kelembagaan perangkat daerah yang selama ini diterapkan. Berdasarkan hasil evaluasi kelembagaan pemerintah daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kerinci, terdapat beberapa catatan yang menjadi pertimbangan bagi Pemerintah Kabupaten Kerinci untuk melakukan penataan kembali (reorganisasi) terhadap kelembagaan perangkat daerah yang ada saat ini.

Pemerintah Kabupaten Kerinci mengambil langkah untuk menata kembali susunan perangkat yang ada saat ini. Adapun beberapa kebijakan terkait dengan perubahan susunan perangkat daerah yang dilakukan, antara lain sebagai berikut :

1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan urusan pemerintahan bidang Penataan Ruang;
2. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan dengan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perumahan, urusan pemerintahan bidang Kawasan Permukiman, dan urusan pemerintahan bidang Pertanahan;
3. Satuan Polisi Pamong Praja dengan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat (Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum);

4. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dengan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat (Sub Urusan Kebakaran);
5. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja, dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintah bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja;
6. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata dan urusan pemerintahan bidang kebudayaan;
7. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah dengan Tipe A melaksanakan fungsi penunjang bidang Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Inovasi Daerah;
8. Badan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah dengan Tipe A melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan dan aset; dan
9. Badan Pendapatan Daerah pemerintah Kabupaten Kerinci Tipe B melaksanakan fungsi penunjang bidang pendapatan daerah;

Dengan adanya penataan kembali perangkat daerah ini, diharapkan dapat mewujudkan organisasi kelembagaan pemerintah daerah yang responsif terhadap perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat yang makin beragam. Melalui Penataan kembali perangkat daerah ini diharapkan dapat menciptakan birokrasi yang rasional, proporsional, efektif, efisien dan tepat ukuran sehingga penyelenggaraan fungsi-fungsi urusan pemerintahan daerah dapat dilaksanakan secara optimal dan kinerja pemerintah daerah menjadilebih efektif dan efisien.

D. IMPLIKASI REVISI PERDA NOMOR 5 TAHUN 2022 TERHADAP ASPEK KEHIDUPAN MASYARAKAT DAN BEBAN KEUANGAN DAERAH

Setiap penerapan suatu peraturan perundang-undangan sudah pasti akan menimbulkan implikasi atau pengaruh terhadap beberapa aspek. Demikian juga halnya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ini nantinya. Implementasi Peraturan Daerah ini nantinya akan menimbulkan berbagai implikasi yang terjadi baik terhadap aspek keuangan Daerah maupun Aspek Kehidupan Masyarakat. Terhadap aspek kehidupan masyarakat, Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci dalam rangka menyusun organisasi perangkat daerah yang responsif terhadap perkembangan zaman dan tuntutan masyarakat yang makin beragam, diharapkan dapat mendorong dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Selain itu juga diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan daerah. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat dapat memahami apakah yang telah dibelanjakan pemerintah memberikan manfaat atau nilai tambah bagi masyarakat atau justru sebaliknya. Dengan adanya transparansi, Pemerintah Daerah juga akan lebih meningkatkan kualitas program-program yang dilaksanakan dan akan meningkatkan akuntabilitasnya karena masyarakat akan menyoroti apa yang telah, sedang dan akan dilakukannya.

Dari aspek keuangan negara, Penataan kembali perangkat daerah melalui Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci ini sedikit tidaknya akan membawa implikasi terhadap keuangan daerah. Pada awal peralihan atau transisi kelembagaan ini nantinya memang akan sangat menimbulkan

pengeluaran dalam bentuk dana. Akan tetapi untuk perkembangan selanjutnya akan dibarengi dengan efisiensi dan optimalisasi pelaksanaan tugas dari Perangkat Daerah itu sendiri. Dengan mempertimbangkan aspek keuangan, baik pengeluaran, pendapatan atau manfaat yang dihasilkan oleh kelembagaan yang terbentuk maka pemborosan dan inefisiensi dapat dikurangi. Dalam hal ini, kelembagaan besar belum tentu menjadikan pemborosan tetapi dapat pula menghasilkan manfaat yang besar, tentu saja manfaat yang dimaksudkan adalah manfaat untuk masyarakat. Kelembagaan kecil belum tentu menghasilkan efisiensi tapi dapat pula menimbulkan ketidak-optimalan potensi yang dimilikinya atau terdapat pekerjaan yang tidak dapat terlaksana padahal pekerjaan tersebut manfaatnya sangat besar bagi masyarakat.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN

Sinkronisasi peraturan perundang-undangan merupakan suatu hal yang penting dilakukan agar suatu peraturan perundang-undangan dapat diterapkan secara efektif dan efisien, karena suatu peraturan perundang-undangan dalam penerapannya akan selalu terkait dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Sinkronisasi peraturan perundang-undangan ini dapat dilakukan baik secara vertical maupun horizontal. Sinkronisasi vertikal dilakukan dalam rangka melihat suatu peraturan perundang-undangan apakah bertentangan terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sedangkan sinkronisasi horizontal untuk melihat apakah suatu peraturan perundang-undangan yang sederajat. Sinkronisasi peraturan perundang-undangan ini menjadi sangat penting dilakukan terhadap penerbitan suatu perundang-undangan yang baru sehingga pada saat peraturan perundangan tersebut diundangkan tidak akan menimbulkan permasalahan atau konflik dengan peraturan yang lebih tinggi atau sederajat.

Peraturan daerah kabupaten/kota dalam kaitannya dengan tata urutan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia adalah jenis peraturan yang terbawah. Karena merupakan jenis peraturan yang terbawah maka Peraturan Daerah kabupaten/kota tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang ada di atasnya. Evaluasi dan Analisis Peraturan Perundang-undangan dalam naskah akademik diperlukan agar peraturan yang dibuat tidak bertentangan dengan peraturan yang ada di atasnya. Evaluasi dan Analisis Peraturan Perundang-

undangan juga dimaksudkan untuk mengetahui kondisi hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai substansi atau materi yang akan diatur dalam rancangan peraturan daerah sehingga akan diketahui posisi dari peraturan daerah yang baru. Terkait dengan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah, yang dilaksanakan dalam rangka penyerderhanaan birokrasi terdapat sejumlah Peraturan Perundang-undangan yang dapat dijadikan pedoman sebagai landasan konstitusional dan landasan hukum pembentukan peraturan daerah maupun pengaturan mengenai perangkat daerah itu sendiri. Peraturan Perundang-undangan tersebut antara lain:

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan Landasan Konstitusional untuk Pembentukan Peraturan Daerah. Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh Lembaga Negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan. Berdasarkan definisi peraturan perundang-undangan diatas, bahwa salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan suatu peraturan perundang-undangan yaitu kewenangan untuk membentuk peraturan perundang-undangan itu sendiri. Kewenangan dalam hal ini, apakah suatu lembaga tersebut memang benar-benar berwenang untuk membentuk peraturan perundang-undangan tersebut. Kewenangan atau wewenang (*authority*) merupakan dasar untuk bertindak, berbuat, dan melakukan suatu hal. Tanpa wewenang suatu lembaga atau pribadi tidak dapat berbuat atau bertindak. Kewenangan pemerintah daerah dalam menetapkan

Peraturan Daerah terhadap urusan-urusan yang berkenaan dengan daerahnya diatur dalam Pasal 18 ayat (6) yang menyebutkan bahwa “Pemerintahan Daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”. Inilah yang menjadi dasar hukum atau dasar kewenangan Pemerintah Daerah untuk membentuk Peraturan Daerah. Diberikannya kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk membentuk Peraturan Daerah dikarenakan Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai Pemerintahan Daerah yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintah daerah tersebut menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintah yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat. Dengan demikian adanya penegasan bahwa konstitusi telah memberikan kewenangan atributif kepada daerah untuk menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan lainnya, diharapkan daerah dapat membuat produk hukum daerah yang dapat mendukung program-program atau kebijakan demi mewujudkan pembangunan yang mengarah pada upaya mensejahterakan masyarakat.

2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan

Dalam hal pembentukan Peraturan Daerah, semua teknis dan aturan-aturan yang digunakan dalam pembuatan Peraturan Daerah telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, khususnya dalam Pasal 5 yang menyebutkan bahwa asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik meliputi :

- a) kejelasan tujuan; b) kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat; c) kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan; d) dapat dilaksanakan; e) kedayagunaan dan kehasilgunaan; f) kejelasan rumusan; dan g) keterbukaan.

Asas peraturan perundang-undangan merupakan faktor penting dalam pembentukan dan pelaksanaan peraturan. Pentingnya asas peraturan perundang-undangan juga menyangkut persyaratan kualitas aturan hukum, sehingga Undang-Undang yang dihasilkan memiliki efektivitas dari segi pencapaian tujuan pelaksanaan dan penegakan hukumnya. Dalam pemerintahan daerah, Peraturan Daerah tidak dapat dipandang sebelah mata, ini dikarenakan Peraturan Daerah salah satu aturan yang dapat mengatur

seluruh masyarakat agar berjalannya sebuah pemerintahan disuatu daerah. Hal ini sangat terlihat semenjak diberlakukannya otonomi daerah, karena arti penting dari otonomi daerah itu sendiri adalah kemandirian dan kebebasan ataupun sebuah keleluasaan. Dalam hal ini, daerah berhak dan mempunyai kewenangan mengurus urusan rumah tangga sendiri, dan berhak membuat produk hukum yang bisa digunakan untuk mengatur masyarakatnya.

Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pembentukan Peraturan Daerah dipertegas kembali dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. Sebagaimana diatur dalam Pasal 236 ayat (1) “Untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan, Daerah membentuk Peraturan Daerah”. Kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selaku penyelenggara Pemerintahan Daerah membuat Peraturan Daerah sebagai dasar hukum bagi Daerah dalam menyelenggarakan Otonomi Daerah sesuai dengan kondisi dan aspirasi masyarakat serta kekhasan dari Daerah tersebut. Peraturan Daerah yang ditetapkan oleh Daerah tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan walaupun Peraturan Daerah yang dibuat oleh Daerah hanya berlaku dalam batas-batas yurisdiksi Daerah yang bersangkutan. Disamping itu Peraturan Daerah sebagai bagian dari sistem peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum sebagaimana diatur dalam kaidah penyusunan Peraturan daerah.

3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

Disamping sebagai landasan hukum kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pembentukan Peraturan Daerah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang ini juga merupakan landasan hukum dalam penataan perangkat daerah. Salah satu materi muatan yang diatur dalam Undang-Undang ini yaitu pengaturan mengenai Perangkat Daerah. Undang-Undang ini mengatur materi-materi mengenai perangkat daerah secara umum. Terkait dengan Perangkat Daerah, setiap daerah sesuai karakter Daerahnya akan mempunyai prioritas yang berbeda antara satu Daerah dengan Daerah lainnya dalam upaya mensejahterakan masyarakat. Ini merupakan pendekatan yang bersifat asimetris artinya walaupun daerah sama-sama diberikan otonomi yang seluas-luasnya, namun prioritas urusan pemerintahan yang dikerjakan akan berbeda satu daerah dengan daerah lainnya. Konsekuensi logis dari pendekatan asimetris tersebut maka Daerah akan mempunyai prioritas Urusan Pemerintahan dan kelembagaan yang berbeda satu dengan lainnya sesuai dengan karakter daerah dan kebutuhan masyarakatnya.

Besaran organisasi perangkat daerah baik untuk mengakomodasikan Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan paling sedikit mempertimbangkan faktor jumlah penduduk, luasan wilayah, beban kerja, dan kemampuan keuangan Daerah. Untuk mengakomodasi variasi beban kerja setiap Urusan Pemerintahan yang berbeda-beda pada setiap Daerah, maka besaran organisasi Perangkat Daerah juga tidak sama antara satu Daerah dengan Daerah lainnya. Dari argumen tersebut dibentuk tipologi dinas atau badan Daerah sesuai dengan besarnya agar terbentuk Perangkat Daerah yang efektif dan efisien. Untuk menciptakan sinergi dalam pengembangan potensi unggulan antara organisasi Perangkat Daerah dengan kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian di pusat, diperlukan adanya pemetaan dari kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian di pusat untuk mengetahui daerah-daerah yang mempunyai potensi unggulan atau prioritas sesuai dengan bidang tugas kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian yang kewenangannya didesentralisasikan ke Daerah. Dari hasil pemetaan tersebut kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian akan mengetahui Daerah mana saja yang mempunyai potensi unggulan yang sesuai dengan bidang tugas kementerian/lembaga pemerintah non-kementerian yang bersangkutan. Daerah tersebut yang kemudian akan menjadi *stakeholder* utama dari kementerian/lembaga pemerintah non-kementerian terkait.

Dalam Undang-Undang ini secara eksplisit ditegaskan bahwa Perangkat Daerah merupakan unsur yang membantu Kepala Daerah dan DPRD sebagai Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Perangkat Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas Daerah,

Badan dan Kecamatan (Pasal 209). Dinas merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah (Pasal 218). Badan merupakan unsur penunjang pelaksanaan otonomi daerah (Pasal 219). Ada perbedaan antara Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dengan UU sebelumnya. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ini tidak lagi terdapat Pengelompokan Perangkat Daerah dalam bentuk Lembaga Teknis Daerah yang merupakan unsur Pendukung, melainkan dimasukkannya Pengelompokan Perangkat Daerah dalam bentuk Badan yang merupakan unsur Penunjang. Selain itu juga diklasifikasinya setiap bentuk perangkat daerah ke dalam Tipe sesuai dengan beban kerja masing-masing perangkat daerah tersebut.

Secara umum perangkat daerah terdiri dari unsur staf yang membantu penyusunan kebijakan dan koordinasi, diwadahi dalam lembaga sekretariat. Unsur pendukung tugas kepala daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik, diwadahi dalam lembaga dinas daerah. Dasar utama penyusunan perangkat daerah dalam bentuk suatu organisasi adalah adanya urusan pemerintahan yang perlu ditangani. Namun tidak berarti bahwa setiap penanganan urusan pemerintahan harus dibentuk ke dalam organisasi tersendiri. Besaran organisasi perangkat daerah sekurang-kurangnya mempertimbangkan faktor kemampuan keuangan, kebutuhan daerah, cakupan tugas yang meliputi sasaran tugas yang harus diwujudkan, jenis dan banyaknya tugas; luas wilayah kerja dan kondisi geografis, jumlah dan kepadatan penduduk, potensi daerah yang bertalian dengan urusan yang akan ditangani, sarana dan prasarana penunjang tugas. Oleh karena itu kebutuhan akan organisasi perangkat daerah bagi masing-

masing daerah tidak senantiasa sama atau seragam. Selanjutnya mengenai tata cara atau prosedur, persyaratan, kriteria pembentukan suatu organisasi perangkat daerah ditetapkan dalam peraturan daerah yang mengacu pedoman yang ditetapkan Pemerintah.

Disamping itu, Undang-Undang ini juga memberikan kewenangan yang luas kepada daerah untuk menentukan jumlah dan membentuk organisasi perangkat daerah sesuai dengan indikator dan kemampuan masing-masing. Mengenai bentuk, susunan, jumlah, jenis serta pengelompokan organisasi perangkat daerah menjadi kewenangan daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang ada serta dituangkan dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah. Oleh karena Undang-Undang ini telah memberikan kewenangan kepada daerah untuk membentuk Perangkat Daerahnya, maka dapat dikatakan bahwa Undang-Undang ini merupakan landasan yuridis yang mendelegasikan untuk dibentuknya Peraturan Daerah mengenai Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

4) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintahan Nomor 18 tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah

Peraturan Pemerintah ini merupakan penjabaran lebih lanjut pengaturan Perangkat Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Peraturan Pemerintahan Nomor 18 tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan peraturan

Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintahan Nomor 18 tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah ini mengatur mengenai pembentukan, jenis, kriteria tipologi, kedudukan, tugas, fungsi, kriteria, susunan organisasi, jabatan, pembinaan, dan pengendalian Perangkat Daerah, serta Perangkat Daerah baru, staf ahli, pemetaan Urusan Pemerintahan, nomenklatur, dan hubungan antara Perangkat Daerah Provinsi dan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota.

Dalam Pasal 2 dikatakan bahwa Pembentukan Perangkat Daerah dilakukan salah satunya berdasarkan asas Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. oleh karena itu, Sebelum menentukan Perangkat Daerah yang akan ditetapkan, penting bagi Pemerintah daerah untuk terlebih dahulu melakukan pemetaan urusan pemerintahan. Pemetaan Urusan Pemerintahan dilakukan untuk memperoleh informasi tentang intensitas Urusan Pemerintahan Wajib dan potensi Urusan Pemerintahan Pilihan serta beban kerja penyelenggaraan Urusan Pemerintahan. Pemetaan Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menentukan susunan dan tipe Perangkat Daerah. Pemetaan dilakukan berdasarkan kriteria variabel sebagaimana telah ditentukan dalam Lampiran peraturan pemerintah ini dengan berkonsultasi kepada Menteri dan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait. Dalam Peraturan Pemerintah ini juga diberikan kewenangan kepada Gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat mengoordinasikan penyusunan rencana pemetaan Urusan Pemerintahan bagi kabupaten/kota di lingkungan wilayah provinsinya. Gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat mengintegrasikan

rencana pemetaan Urusan Pemerintahan bagi kabupaten/kota di wilayah provinsinya dengan rencana pemetaan Urusan Pemerintahan Daerah provinsi. Kemudian Gubernur menyampaikan rencana pemetaan Urusan Pemerintahan yang terintegrasi kepada Menteri.

Sebagaimana telah dijelaskan dalam Pasal 5 ayat (2) bahwa, Perangkat Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas : sekretariat Daerah, sekretariat DPRD, inspektorat, dinas, badan dan kecamatan. Dalam Peraturan Pemerintah ini juga telah ditentukan kedudukan tugas dan fungsi dari masing-masing bentuk perangkat daerah tersebut.

Sekretariat Daerah, dalam Pasal 29 dikatakan bahwa :

- Sekretariat Daerah merupakan unsur staf.
- Sekretariat Daerah dipimpin oleh sekretaris Daerah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.
- Sekretariat Daerah dalam melaksanakan tugas dan kewajiban menyelenggarakan fungsi:
 - 1) pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah;
 - 2) pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja Perangkat Daerah;
 - 3) pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;
 - 4) pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi Daerah; dan

- 5) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat DPRD, dalam Pasal 31 dikatakan bahwa :

- Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD.
- Sekretariat DPRD dipimpin oleh sekretaris DPRD yang dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekretaris Daerah.
- Sekretaris DPRD diangkat dan diberhentikan dengan keputusan Bupati atas persetujuan pimpinan DPRD setelah berkonsultasi dengan pimpinan fraksi.
- Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.
- Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:
 - 1) penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD
 - 2) penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD.
 - 3) fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD; dan
 - 4) penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

Inspektorat Daerah, dalam Pasal 33 dikatakan bahwa :

- Inspektorat Daerah merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- Inspektorat Daerah dipimpin oleh inspektur.
- Inspektur Daerah dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekretaris Daerah kabupaten.
- Inspektorat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati kota membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah.
- Inspektorat Daerah dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:
 - 1) perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
 - 2) pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
 - 3) pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati;
 - 4) penyusunan laporan hasil pengawasan;
 - 5) pelaksanaan administrasi inspektorat; dan
 - 6) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas pokok dan fungsinya.

Dinas Daerah, dalam Pasal 36 dikatakan bahwa :

- Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan Daerah.

- Dinas Daerah dipimpin oleh kepala dinas Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekretaris Daerah.
- Dinas Daerah mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Bupati.
- Dinas Daerah menyelenggarakan fungsi:
 - 1) perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - 2) pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - 3) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - 4) pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - 5) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Badan Daerah, dalam Pasal 46 dikatakan bahwa :

- Badan Daerah merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- Badan Daerah dipimpin oleh kepala badan Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekretaris Daerah.
- Badan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- Badan Daerah dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- 1) penyusunan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 2) pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 3) pemantuan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 4) pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- 5) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kecamatan, dalam Pasal 50 dikatakan bahwa :

- Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa atau sebutan lain dan kelurahan.
- Kecamatan dipimpin oleh camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekretaris Daerah Kota.
- Camat mempunyai tugas:
 - 1) menyelenggarakan Urusan Pemerintahan umum;
 - 2) mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - 3) mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - 4) mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan peraturan Bupati;
 - 5) mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;

- 6) mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
 - 7) membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa atau sebutan lain dan/atau kelurahan;
 - 8) melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah Kabupaten yang ada di kecamatan; dan
 - 9) melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.
- Selain melaksanakan tugas sebagaimana disebut diatas, camat melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Camat dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh perangkat kecamatan.

Kesemua bentuk Perangkat Daerah tersebut dibedakan dalam 3 (tiga) tipe, antara lain Tipe A untuk mewadahi pelaksanaan fungsi dengan beban kerja yang besar, Tipe B untuk mewadahi pelaksanaan fungsi dengan beban kerja yang sedang serta Tipe C untuk mewadahi pelaksanaan fungsi dengan beban kerja yang kecil. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 35 ayat (3) bahwa Dinas Daerah kabupaten/kota mempunyai tugas membantu Bupati/Walikota melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten/kota. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah tersebut terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan

Pilihan. Adapun urusan-urusan pemerintahan tersebut Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 37 ayat (2) dan ayat (3) antara lain :

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
a. pendidikan; b. kesehatan; c. pekerjaan umum dan penataan ruang; d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman; e. ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat; dan f. sosial.	a. tenaga kerja; b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; c. pangan; d. pertanahan; e. lingkungan hidup; f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; g. pemberdayaan masyarakat dan Desa; h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana; i. perhubungan; j. komunikasi dan informatika; k. koperasi, usaha kecil, dan menengah; l. penanaman modal; m. kepemudaan dan olah raga; n. statistik; o. persandian; p. kebudayaan; q. perpustakaan; dan r. kearsipan.	a. kelautan dan perikanan; b. pariwisata; c. pertanian; d. perdagangan; e. kehutanan; f. energi dan sumber daya mineral. g. perindustrian; dan h. transmigrasi.

Masing-masing Urusan Pemerintahan diwadahi dalam bentuk dinas. Namun apabila Dalam hal berdasarkan perhitungan nilai variabel, suatu Urusan Pemerintahan tidak memenuhi syarat untuk dibentuk dinas Daerah kabupaten/kota sendiri, Urusan Pemerintahan tersebut digabung dengan dinas Daerah kabupaten/kota lain. Penggabungan Urusan Pemerintahan dalam satu dinas Daerah kabupaten/kota didasarkan pada perumpunan Urusan Pemerintahan dengan kriteria kedekatan karakteristik Urusan Pemerintahan dan/atau keterkaitan antarpengyelenggaraan Urusan Pemerintahan. Perumpunan sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (4) antara lain:

- a. pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga;
- b. kesehatan, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil serta pemberdayaan masyarakat dan desa;
- c. ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sub urusan bencana dan kebakaran serta sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum.
- d. penanaman modal, koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian, perdagangan, energi dan sumber daya mineral, transmigrasi, pariwisata, dan tenaga kerja;
- e. komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;
- f. perumahan dan kawasan permukiman, pekerjaan umum dan penataan ruang, pertanahan dan perhubungan;
- g. pangan, pertanian, kelautan dan perikanan;
- h. lingkungan hidup dan kehutanan; dan
- i. perpustakaan dan kearsipan.

Penggabungan Urusan Pemerintahan dilakukan paling banyak 3 (tiga) Urusan Pemerintahan. Tipologi dinas hasil penggabungan Urusan Pemerintahan dapat dinaikkan satu tingkat lebih tinggi apabila mendapatkan tambahan bidang baru dari Urusan Pemerintahan yang digabungkan. Nomenklatur dinas yang mendapatkan tambahan bidang Urusan Pemerintahan merupakan nomenklatur dinas dari Urusan Pemerintahan yang berdiri sendiri sebelum penggabungan. Dalam hal berdasarkan perhitungan nilai variabel sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 6, tidak terdapat Urusan Pemerintahan dalam satu rumpun yang memenuhi kriteria untuk dibentuk dinas, maka Urusan Pemerintahan tersebut dapat digabung menjadi satu dinas tipe C sepanjang paling sedikit memperoleh 2 (dua) bidang. Nomenklatur dinas mencerminkan Urusan Pemerintahan yang digabung. Dalam hal berdasarkan perhitungan nilai variabel, tidak terdapat Urusan Pemerintahan dalam satu rumpun yang memenuhi kriteria untuk dibentuk dinas atau bidang, maka fungsi tersebut dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah dengan menambah satu subbagian pada unit kerja yang mengoordinasikan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan fungsi tersebut.

Demikian juga halnya dengan penggabungan urusan penunjang, dalam hal berdasarkan perhitungan nilai variabel 6, suatu fungsi penunjang Urusan Pemerintahan tidak memenuhi syarat untuk dibentuk badan Daerah kabupaten/kota sendiri, fungsi penunjang Urusan Pemerintahan tersebut digabung dengan badan Daerah kabupaten/ kota lain. Penggabungan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan dalam satu badan Daerah kabupaten/kota didasarkan pada perumpunan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan dengan kriteria kedekatan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan dan/atau keterkaitan antarpengelolaan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan. Perumpunan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan tersebut meliputi:

- a. Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan; dan
- b. perencanaan serta penelitian dan pengembangan.

Penggabungan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan dilakukan paling banyak 2 (dua) fungsi penunjang Urusan Pemerintahan. Tipologi badan

Daerah kabupaten/kota hasil penggabungan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan sesuai dengan jumlah bidang hasil penggabungan. Nomenklatur badan Daerah kabupaten/kota yang mendapatkan tambahan bidang dari fungsi penunjang Urusan Pemerintahan merupakan nomenklatur badan Daerah kabupaten/kota dari fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang berdiri sendiri sebelum penggabungan. Selain mengatur hal-hal yang sifatnya materi, peraturan pemerintah ini juga mengatur hal-hal yang sifatnya formil terkait dengan pembentukan dan susunan perangkat daerah. dalam ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah ini ditentukan bahwa Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah ditetapkan dengan Perda. Perda berlaku setelah mendapat persetujuan dari Menteri bagi Perangkat Daerah Provinsi dan dari gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat bagi Perangkat Daerah Kabupaten/Kota. Persetujuan Menteri atau gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat diberikan berdasarkan pemetaan Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Menteri atau gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menyampaikan jawaban menyetujui seluruhnya atau menyetujui dengan perintah perbaikan Perda kepada Gubernur atau Bupati/Walikota paling lambat 15 (lima belas) Hari sejak diterimanya Perda. Dalam hal Menteri atau gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menyetujui seluruhnya atas Perda, kepala Daerah mengundang Perda dalam lembaran Daerah. Apabila dalam waktu 15 (lima belas) Hari Menteri atau gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat tidak memberikan jawaban, Perda dianggap telah mendapat persetujuan. Dalam hal Menteri atau gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menyetujui dengan perintah perbaikan Perda, Perda tersebut harus disempurnakan oleh

kepala Daerah bersama DPRD sebelum diundangkan. Dalam hal kepala Daerah mengundangkan Perda yang tidak mendapat persetujuan dari Menteri bagi Perangkat Daerah Provinsi dan dari gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat bagi Perangkat Daerah Kabupaten/Kota atau Perda tidak disempurnakan oleh kepala Daerah bersama DPRD, Menteri atau gubernur yang bersangkutan membatalkan Perda.

Beberapa penjelasan diatas merupakan hal-hal yang perlu diperhatikan Daerah dalam menata Perangkat Daerah secara efisien, efektif, dan rasional sesuai dengan kebutuhan nyata dan kemampuan Daerah masing-masing serta adanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi serta komunikasi kelembagaan antara pusat dan Daerah. Oleh karena PP ini merupakan penjabaran lebih lanjut dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004/2014 maka dapat dikatakan bahwa PP ini merupakan arah dan Pedoman bagi setiap daerah dalam melakukan Penataan (Pembentukan) Perangkat Daerahnya masing-masing.

5) PERATURAN PRESIDEN NOMOR 78 TAHUN 2021 TENTANG BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL;

Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) sebagaimana dijelaskan pada pasal 1 Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 78 Tahun 2021 adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan (litbangjirap), serta invensi dan inovasi yang terintegrasi di daerah. Fungsi penelitian dan pengembangan sebelum perpres ini dan yang masih berjalan selama ini berada di perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan daerah di bidang penelitian dan pengembangan daerah. atau terintegrasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) atau sebutan lain yang menjalankan fungsi perencanaan pembangunan di daerah. Dengan terbitnya perpres sebagaimana tersebut di atas membawa konsekuensi bagi daerah untuk memiliki organ perangkat daerah yang menjalankan fungsi penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan dimaksud sehingga perlu penyesuaian fungsi atau bahkan penyesuaian nomenklatur organisasi yang dapat mengakomodir fungsi sebagaimana diatur dalam perpres ini.

Pasal 66 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional sudah sangat jelas mengamanatkan bahwa BRIDA dibentuk oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah mendapatkan pertimbangan dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Namun demikian masih ada pilihan yang bisa diambil oleh pemerintah daerah dalam rangka menyikapi perpres ini yaitu dengan mempedomani ayat (2) dalam pasal 66 tersebut, yaitu bahwa pembentukan BRIDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diintegrasikan dengan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan pembangunan atau perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang penelitian dan pengembangan daerah. Berdasarkan perspektif ini maka sudah sangat jelas bahawa daerah harus segera melakukan penyesuaian dengan perpres tentang BRIN yang merupakan turunan dari Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Pada Pasal 121 Undang-Undang Cipta Kerja, menyebutkan bahwa ketentuan pasal 48 dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi telah diubah sehingga pasal 48 menjadi: ayat (1) Untuk menjalankan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Inovasi dan Inovasi yang terintegrasi dibentuk badan riset dan inovasi nasional. Ayat (2) Untuk menjalankan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Inovasi dan Inovasi yang terintegrasi di daerah, Pemerintah Daerah membentuk badan dan ayat (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai badan riset dan inovasi nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Presiden. Berdasarkan regulasi tersebut maka sesungguhnya fungsi penelitian dan pengembangan sudah diperluas sehingga menjadi penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan serta inovasi dan inovasi.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

Peraturan Perundang-undangan merupakan bagian dari sistem hukum sehingga merupakan suatu rangkaian unsur-unsur hukum tertulis yang saling terkait, pengaruh mempengaruhi dan terpadu yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya yang terdiri atas asas-asas pembentukannya, jenis hirarki, fungsi, materi muatan, pengundangan, penyebarluasan, penegakan dan pengujian yang dilandasi Pancasila dan UUD 1945. Suatu peraturan perundang-undangan yang baik sekurang-kurangnya harus memiliki tiga landasan, yaitu landasan filosofis, landasan sosiologis, dan landasan yuridis. Unsur filosofis, sosiologis, dan yuridis tersebut menjadi pertimbangan dan alasan pembentukannya yang penulisannya ditempatkan secara berurutan dari filosofis, sosiologis, dan yuridis. Demikian juga halnya dengan penyusunan kembali Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, yang dilaksanakan dalam rangka penataan kembali perangkat daerah, pembentukannya juga dilandasi dengan pertimbangan filosofis, sosiologis dan yuridis. Landasan filosofis memuat pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Landasan Sosiologis memuat suatu tinjauan terhadap gejala-gejala sosial-ekonomi-politik yang berkembang di masyarakat yang mendorong perlu dibuatnya Naskah Akademik. Landasan/ alasan sosiologis sebaiknya juga memuat

analisis kecenderungan sosiologis-futuristik tentang sejauh mana tingkah laku sosial itu sejalan dengan arah dan tujuan pembangunan hukum nasional yang ingin dicapai. Terakhir, Landasan Yuridis memuat pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan bermasyarakat. Berikut ini akan diuraikan apa yang menjadi landasan filosofis, landasan sosiologis serta landasan yuridis penyusunan kembali Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, yang dilaksanakan dalam rangka penataan kembali perangkat daerah.

A. LANDASAN FILOSOFIS

Indonesia sebagai negara yang berdasarkan atas hukum, segala aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan termasuk pemerintahan harus senantiasa berdasarkan atas hukum yang sesuai dengan sistem hukum nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk mewujudkan negara hukum tersebut diperlukan tatanan yang tertib antara lain di bidang pembentukan Peraturan Perundang-undangan untuk mewujudkan kebijakan pemerintah dan memberikan legitimasi terhadap kebijakan publik yang sangat strategis. Keberadaan pemerintah dalam suatu negara adalah suatu hal yang sangat urgen (penting) bagi proses kehidupan masyarakat. Sekecil apapun kelompok masyarakat, bahkan individu sekalipun membutuhkan pelayanan pemerintah. Jika tidak ada pemerintah, maka

masyarakat akan hidup dalam ketidakteraturan karena tidak ada institusi yang memberikan perlindungan hukum bagi warga beserta harta benda milik mereka. Negara, melalui pemerintahnya menyelenggarakan tertib hukum dalam rangka memberikan perlindungan hukum bagi warga masyarakat, aparat pemerintah, dan aset negara. Dikatakan oleh Hans Kelsen:

“The state is, ..., a legal order. It is element, territory and people, are the territorial and personal spheres of validity of that legal order... The “power” of the state is validity and efficacy of legal order, ...”

Negara adalah tertib hukum. Elemen negara, wilayah, dan rakyat, adalah lingkungan wilayah dan pribadi keberlakuan dari tertib hukum. Kekuasaan negara adalah keberlakuan dan kemanfaatan dari tertib hukum. Dari kutipan di atas, dapat diartikan bahwa pemisahan kekuasaan teritorial dapat dilihat sebagai pengawasan terhadap kekuasaan negara. Apapun bentuknya suatu negara dan seberapa pun luas wilayahnya, tidak akan mampu menyelenggarakan pemerintahan secara sentral terus-menerus. Keterbatasan kemampuan Pemerintah, menimbulkan konsekuensi logis bagi pendelegasian urusan Pemerintahan negara kepada Pemerintah Daerah. Pendelegasian pemerintahan kepada satuan Pemerintahan yang lebih kecil, memunculkan sistem Pemerintahan Daerah yang merupakan bagian dari sistem pemerintahan nasional negara yang bersangkutan.

Pembentukan dan pembinaan pemerintahan daerah adalah sarana efektif yang memungkinkan semangat persatuan dan kesatuan tetap terpelihara dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara Republik Indonesia yang menganut faham negara kesatuan, memikul beban yang berat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat,

hal ini mengingat wilayah yang luas, bersifat nusantara, dan heterogenitas sosial budaya penduduk, maka pilihan menggunakan asas desentralisasi adalah suatu kebutuhan. Dengan desentralisasi, pemerintah pusat dapat menyerahkan sebagian urusan atau kekuasaannya kepada daerah menjadi urusan rumah tangganya. Berdasarkan asas desentralisasi yang dianut, dikenalnya adanya pemerintahan daerah otonom yaitu daerah yang diberi wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

B. LANDASAN SOSIOLOGIS

Hingga saat ini Hak-hak masyarakat dalam pelayanan publik, sebagai mandat dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, belum dapat diberikan secara penuh karena Negara tidak memiliki cukup sumber daya yang memadai. Dalam perjalanannya kemudian, hak-hak ini juga belum sepenuhnya dapat dipenuhi dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini disebabkan karena hingga saat ini, birokrasi belum banyak mengalami perubahan mendasar. Banyak permasalahan yang dihadapi pada masa-masa sebelumnya, belum terselesaikan. Pemberian pelayanan publik yang bermutu dan penyelenggaraan negara yang bersih dari unsur-unsur penyalahgunaan kekuasaan adalah sedikit dari sasaran pembangunan yang belum dapat dicapai. Permasalahan ini makin meningkat kompleksitasnya dengan terjadinya perubahan besar terutama yang disebabkan oleh desentralisasi, demokratisasi, dan globalisasi.

Terkait dengan penataan kelembagaan, penataan kelembagaan suatu daerah juga harus didasarkan pada kebutuhan empiris. Kebutuhan empiris ini

merupakan suatu konsekuensi dari dinamisasi perkembangan yang terjadi di masyarakat seiring dengan berbagai tuntutan kebutuhan yang semakin meningkat. Kebutuhan yang dewasa ini menjadi bagian dari pola kehidupan masyarakat antara lain kebutuhan terhadap penyediaan pelayanan publik yang lebih baik, baik dari segi kualitas maupun kuantitas, kebutuhan terhadap informasi dan komunikasi, dan kebutuhan-kebutuhan lain yang semakin berkembang dari hari ke hari. Dengan munculnya berbagai kebutuhan baru dan berkembangnya kebutuhan yang telah ada, pemerintah perlu memfasilitasi dan mengatur penyediaan kebutuhan tersebut yang mana untuk menanganinya dibutuhkan suatu kelembagaan pemerintah.

Disamping berkembangnya berbagai kebutuhan tersebut yang selanjutnya berimplikasi terhadap kebutuhan kelembagaan perangkat daerah, dalam kenyataan empiris juga muncul permasalahan-permasalahan yang membutuhkan penanganan segera. Oleh karenanya, perlu adanya pola organisasi yang memberikan kemungkinan untuk melakukan penanganan secara cepat dan tepat. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor 72 tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah memberikan peluang bagi Daerah untuk menciptakan kelembagaan yang lebih kreatif dan variatif, sehingga dinamisasi perubahan kebutuhan sebagaimana dijelaskan di atas lebih dapat ditangani dan dipecahkan oleh kelembagaan yang ada. Hal ini sejalan dengan karakteristik kelembagaan modern yang

memiliki karakteristik: *Speed, Flexibility, Integration, dan Innovation*.¹ Diharapkan kelembagaan/organisasi Perangkat Daerah di masa depan akan lebih mampu mengatasi masalah yang ada dan masalah yang mungkin timbul. Idealnya Kelembagaan Pemerintah daerah juga menganut pada karakteristik tersebut sehingga efektifitas organisasi akan semakin meningkat.

C. LANDASAN YURIDIS

Secara yuridis, penataan kelembagaan Pemerintah Daerah didasari oleh penerapan Otonomi Daerah yang saat ini berada dibawah naungan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sejak awal terjadinya perubahan penyelenggaraan pemerintahan dari sentralisasi menjadi desentralisasi melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah membawa konsekuensi perubahan yang cukup mendasar pada sistem pemerintahan di Daerah. Berbagai perubahan tersebut tentu saja membawa konsekuensi yang mendasar pula termasuk dalam hal perlunya penataan kewenangan dan penataan kelembagaan daerah. Dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah merupakan jawaban atas kedua hal tersebut. Sementara itu, adanya perubahan dalam kewenangan pemerintahan Daerah, pada gilirannya juga akan mempengaruhi perubahan pada kelembagaan di Daerah. Hal ini karena dalam hal penataan kelembagaan daerah, besarnya

¹ Ron Ashkenas, Dave Ulrich, Todd Jick, Steve Kerr (2002), *The Boundaryless Organization Breaking The Chains of Organizational Structure*, Jhon Willey & Sons Inc.

kelembagaan salah satunya ditentukan oleh beban kerja yang mana hal ini didasarkan atas besar kecilnya kewenangan yang dimiliki oleh suatu daerah. Namun demikian, diatas semuanya, melalui Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor 72 tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah ini dimaksudkan untuk mendorong daerah membuat organisasi perangkat daerah yang rasional dan objektif disesuaikan dengan dinamika dan potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah. Dengan beberapa alasan tersebut kemudian Pemerintah Kota Sungai Penuh perlu untuk melakukan Penataan Kembali terhadap keberadaan Perangkat Daerah Saat ini. Diharapkan dengan keluarnya Peraturan Pemerintah yang baru ini, kelembagaan/ organisasi Perangkat Daerah di masa depan akan lebih mampu mengatasi masalah yang ada dan masalah yang mungkin timbul. Idealnya kelembagaan pemerintah daerah juga menganut pada karakteristik tersebut sehingga efektifitas organisasi akan semakin meningkat.

Disamping pertimbangan filosofis, sosiologis dan yuridis diatas, ada lagi beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan dalam penataan kelembagaan perangkat daerah, antara lain :

1) Aspek yang bersifat kualitatif

Disini, aspek-aspek tersebut sulit dihitung karena terkait dengan nilai (*value*) yang notabene sulit untuk diukur karena aspek ini memiliki unsure subyektifitas yang relatif besar. Namun demikian, kekurangan ini dapat

diatasi dengan melakukan penilaian yang didasarkan atas pengalaman dan kebutuhan di masa yang akan datang, bukan didasarkan pada kebutuhan individual. Aspek-aspek tersebut misalnya adalah nilai strategis daerah ataupun teknologi yang terkait dengan visi dan misi suatu daerah.

2) Aspek yang bersifat kuantitatif

yakni aspek yang dapat dihitung dan diukur, misalnya potensi dan kebutuhan daerah/masyarakat, jumlah SDM Aparatur, aspek keuangan, dan aspek kewenangan.

Walaupun demikian terdapat pula aspek yang bersifat *semi kualitatif* dan *kuantitatif* antara lain kualitas kewenangan dan kualitas SDM. Aspek-aspek baik yang bersifat kuantitatif, kualitatif maupun semi kualitatif dan semi kuantitatif inilah yang akan menentukan beban tugas atau beban pekerjaan suatu kelembagaan Daerah. Untuk lebih jelasnya dijelaskan berikut ini.

a. Aspek Kewenangan

Desentralisasi dapat diartikan sebagai pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom (suatu kesatuan masyarakat), dengan demikian kewenangan yang dilimpahkan kepada daerah dapat dilakukan oleh sektor publik (pemerintahan), sektor swasta dan masyarakat daerah. Oleh karenanya, dalam menata kelembagaan daerah, perlu diawali terlebih dahulu dengan melakukan analisis terhadap kewenangan daerah. Adapun penyelenggaraan kewenangan daerah dapat dipilah menjadi beberapa jenis sebagai berikut:

1. Kewenangan yang perlu diselenggarakan sepenuhnya atau secara mandiri oleh Pemerintah Daerah atau kewenangan yang sepenuhnya

dimonopoli oleh Pemerintah. Kewenangan-kewenangan yang semacam ini lebih banyak adalah kewenangan dalam hal pembuatan kebijakan untuk pengaturan (*steering*);

2. Kewenangan yang perlu diselenggarakan secara kerjasama antara Pemerintah Daerah dan Sektor Swasta atau Masyarakat. Kewenangan semacam ini lebih banyak adalah kewenangan dalam hal pelaksanaan kegiatan (pembangunan dan pelayanan);
3. Kewenangan yang seyogyanya diserahkan kepada sektor swasta atau masyarakat, pemerintah hanya membuat pengaturan atau standar-standar untuk menjaga kualitas.
4. Kewenangan juga perlu dipilah, mana yang seyogyanya dibiayai oleh Pemerintah walaupun pelaksanaannya dilakukan sektor swasta atau masyarakat dan mana yang menjadi beban atau tanggungjawab masyarakat. Dengan pemilahan tersebut, penyelenggaraan kewenangan tidak seharusnya dimonopoli (diatur dan diselenggarakan) oleh pemerintahan, namun demikian dalam kondisi dewasa ini dimana sektor swasta dan masyarakat yang relatif belum berdaya maka peran pemerintah di negara berkembang seperti di Indonesia masih sangat dibutuhkan.

b. Aspek Sumber Daya Manusia (SDM)

Baik dalam organisasi maupun dalam proses manajemen, keberadaan sumber daya manusia (SDM) merupakan aspek yang sangat penting dan sangat determinan. SDM dengan kualifikasi baik akan mendorong perwujudan tujuan organisasi secara lebih efektif dan efisien. Didasarkan pada

kenyataan tersebut maka Sumber Daya Manusia (*humanresource*) dalam konteks ini, didefinisikan sebagai “*the people who are ready, willing, and able to contribute to organizational goals*” (William B Werther, Jr & Keith Davis, 1996;596). Dengan semakin berkembangnya kehidupan manusia dan semakin meningkatnya tuntutan dan kebutuhan organisasi maka kebutuhan akan SDM dalam suatu organisasipun akan mengalami perubahan dan pergeseran. Sejalan dengan adanya perubahan tersebut, peran dan fungsi SDM dalam organisasi pun menjadi semakin penting dan strategis. SDM pada masa yang akan datang akan menjadi solusi dalam meningkatkan pembangunan, hal tersebut telah dikemukakan antara lain oleh Foulkes (1975) yaitu:

“For many years it has been said that capital is the bottleneck for a developing industry. I don’t think this any longer holds true. I think it’s the work force and the company’s inability to recruit and maintain a good work force that does constitute the bottleneck for production, I think this will hold true even more in the future”

Dalam perspektif keilmuan yang telah menggunakan pendekatan manajemen strategik, SDM tidak hanya dianggap sebagai *tool of management* tapi juga sebagai sumber keunggulan kompetitif dan elemen kunci untuk mencapai tujuan organisasi. Perspektif tersebutlah yang menjadi dasar filosofis manajemen Sumber Daya Manusia. Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) menurut Dessler (2000) adalah bahwa:

“Strategic Human Resource Management is the linking of Human Resource Management with strategic roles and objectives in order to improve business performance and develop organizational cultures and foster innovation and flexibility ”

Dalam lingkup yang lebih luas, manajemen sumber daya manusia (MSDM) ini tidak hanya mencakup aspek hubungan (relasi) antara karyawan dan organisasi saja, tetapi juga menyangkut fungsi-fungsi yang lain seperti perencanaan, rekrutmen, seleksi, training, pengembangan dan penilaian hasil kerja (Syafuruddin Alwi, 2001 ; VI). Rekrutmen merupakan langkah kedua atau ketiga dalam MSDM yang sebelumnya diawali dengan Perencanaan Kepegawaian yang didahului dengan menetapkan struktur organisasi beserta struktur pekerjaan dan profil yang akan mengerjakan pekerjaan tersebut. Walaupun demikian rekrutmen merupakan aspek yang sangat kritis dan menentukan dalam proses Manajemen Sumber Daya Manusia dalam artian proses manajemen SDM selanjutnya sangat ditentukan oleh kualitas dari Proses Rekrutmen ini. Proses rekrutmen merupakan "pintu gerbang" untuk memasuki "kawasan organisasi". Kalau langkah awal ini sudah berjalan dengan baik, maka selanjutnya sumber daya manusia akan lebih mudah dikembangkan. Kelemahan atau kesalahan yang mungkin akan timbul dalam proses pengembangan selanjutnya sudah dapat dieliminasi sedemikian rupa.

Dalam konteks penataan kelembagaan, SDM baik secara individual maupun Manajemen SDM yang diterapkan akan berpengaruh terhadap kelembagaan yang dibentuk. SDM yang berkualitas akan mengurangi besaran organisasi yang akan diterapkan begitulah dengan pola manajemen SDM yang profesional, dimulai dari proses rekrutmen, pengembangan pegawai sampai dengan berhenti (pensiun) akan berpengaruh terhadap organisasi yang ada. Besar kecilnya kewenangan yang dimiliki oleh suatu daerah, selain

berimplikasi pada besar kecilnya beban kerja yang harus diemban oleh kelembagaan Pemerintah Daerah tersebut, juga berdampak pada besar kecilnya kebutuhan Sumber Daya Manusia dan manajemennya. Oleh karenanya, untuk melakukan penataan kelembagaan daerah ketersediaan Sumber Daya Manusia dan sistem manajemennya harus diperhatikan kaitannya dengan kesiapan daerah untuk melaksanakan berbagai kewenangan yang dimilikinya.

c. Aspek Keuangan

Selain aspek kewenangan dan aspek Sumber Daya Manusia, dalam penataan kelembagaan perlu juga memperhatikan aspek keuangan, maksudnya perlu untuk mempertimbangkan kemampuan daerah dalam membiayai kelembagaan yang dihasilkannya. Semakin besar organisasi yang dibuat semakin besar dana yang harus dialokasikan untuk membiayai kelembagaan/organisasi tersebut. Dalam hal ini, penataan kelembagaan yang dilakukan diharapkan dapat melakukan perubahan-perubahan sebagai berikut :

1. *Organisasi yang dibentuk dapat mengurangi pemborosan dan inefisiensi yang terjadi.* Dengan mempertimbangkan aspek keuangan, baik pengeluaran, pendapatan atau manfaat yang dihasilkan oleh kelembagaan yang terbentuk maka pemborosan dan inefisiensi dapat dikurangi. Di sini, kelembagaan besar belum tentu menjadikan pemborosan tetapi dapat pula menghasilkan manfaat yang besar, tentu saja manfaat yang dimaksudkan adalah manfaat untuk masyarakat. Kelembagaan kecil belum tentu menghasilkan efisiensi tapi dapat

pula menimbulkan ketidakefektifan potensi yang dimilikinya atau terdapat pekerjaan yang tidak dapat terlaksana padahal pekerjaan tersebut manfaatnya sangat besar bagi masyarakat.

2. *Pembentukan organisasi baik secara horizontal maupun secara vertikal perlu juga mempertimbangkan pengalokasian sumber dana secara efisien.* Keterbatasan dana yang tersedia menuntut perlunya pendistribusian secara adil, baik keadilan secara distributif maupun keadilan secara alokatif sehingga tidak menimbulkan kecemburuan dan ketidakharmonisan antar unit organisasi. Unit organisasi yang memiliki beban tugas yang besar seyogyanya mendapat alokasi dana yang cukup untuk menjalankan tugas-tugasnya.
3. *Penataan Kelembagaan Daerah diharapkan dapat mendorong dan meningkatkan kreativitas, kewiraswastaan dan inisiatif di sektor publik.* Semangat entrepreneur dalam birokrasi perlu ditanamkan sehingga tidak hanya mengetahui dan memahami bagaimana membelanjakan tetapi juga mencari peluang atau kesempatan untuk meningkatkan pendapatan.
4. *Penataan Kelembagaan daerah juga diharapkan dapat meningkatkan transparansi keuangan publik.* Hal ini dimaksudkan agar masyarakat dapat memahami apakah yang telah dibelanjakan pemerintah memberikan manfaat atau nilai tambah bagi masyarakat atau justru sebaliknya. Dengan adanya transparansi, Pemerintah Daerah juga akan lebih meningkatkan kualitas program-program yang dilaksanakan

dan akan meningkatkan akuntabilitasnya karena masyarakat akan menyoroti apa yang telah, sedang dan akan dilakukannya.

d. Aspek Teknologi

Perkembangan teknologi dewasa ini sangat pesat, termasuk di dalamnya teknologi menyangkut sarana dan prasarana kerja. Akibatnya, proses penyelesaian pekerjaan menjadi semakin mudah, cepat dan berkualitas. Salah satu teknologi yang saat ini banyak diperbincangkan adalah Electronic Government (*E-Government*). Terkait dengan teknologi tersebut, berikut ini disampaikan beberapa peluang dan keuntungan dari penerapan e-government (Microsoft E-Government Strategy, 2001):

1. *Deliver electronic and integrated public services.* Penerapan e-government akan memberikan nilai tambah dalam peningkatan pelayanan dimana pelayanan akan menjadi semakin cepat, akurat dan terpadu.
2. *Bridge the digital divide.* Pemerintah dapat menjadi jembatan penghubung dengan masyarakat dalam memperkenalkan teknologi baru.
3. *Achieve lifelong learning.* Dapat menjadi sarana proses pembelajaran masyarakat.
4. *Rebuild their customer relationship.* Membangun hubungan dengan konsumen untuk meningkatkan kepercayaan terhadap pemerintah.
5. *Foster economic development.* Untuk mendukung peningkatan pembangunan perekonomian.
6. *Establish sensible policies and regulations.* Dengan semakin berkembangnya informasi memunculkan berbagai isu aktual antara lain

berkaitan dengan *e-commerce*, *cyber-crime*, *cyber-terrorism*, dan lain-lain yang memunculkan tuntutan untuk membuat kebijakan dan pengaturannya.

7. *Create a more participative form of government*. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mendukung demokrasi.

Sehubungan dengan peluang dan keuntungan yang akan diperoleh dari penerapan E-Government tersebut. Maka teknologi ini menjadi salah satu kebutuhan mendesak untuk diaplikasikan. Pemerintah Malaysia telah mengantisipasinya dengan menetapkan E-Government sebagai salah satu prioritas dalam pembangunan di negaranya.

Menyadari ketertinggalan dan kebutuhan serta keuntungan penerapan teknologi e-government, dalam penataan kelembagaan daerah di Indonesia harus juga dipertimbangkan. Dalam menerapkan teknologi informasi (e-government) harus mempertimbangkan sebagai berikut:

1. *Hardware* yakni perangkat keras yang akan digunakan, kebutuhan perangkat keras disesuaikan dengan sejauhmana tingkat teknologi yang dibutuhkan.
2. *Software* yakni perangkat lunak berupa program-program aplikasi yang tepat cepat dan sederhana sehingga dapat mendukung dan mempermudah penyelesaian pekerjaan;
3. *Humanware* yakni faktor manusianya, kemampuan dari SDM menjalankan teknologi yang dimiliki baik *hardware* maupun *software*nya. Dalam birokrasi biasanya faktor *humanware* terkadang menjadi kendala dalam mengaplikasikan teknologi yang dimiliki.

Kendala yang menghadangnya baik berupa pengetahuan dan keterampilan yang dimilikinya maupun terkait dengan budaya atau kebiasaan yang ada.

Dengan teknologi yang digunakan baik *hardware*, *software* dan *humanware* semakin tinggi tingkatannya maka akan semakin ramping organisasi yang dibutuhkannya.

e. Aspek Kebutuhan Pelayanan

Menyadari berbagai perbedaan dalam hal potensi yang dimiliki oleh setiap daerah UU No. 23 Tahun 2014 memberikan keleluasaan pada daerah untuk menyusun kelembagaannya disesuaikan dengan kebutuhan dari daerah yang bersangkutan. Dalam penataan kelembagaan Pemerintah Daerah, kebutuhan atau potensi yang dimiliki harus diperhatikan pula. Untuk itu faktor-faktor kebutuhan atau potensi daerah yang perlu diperhatikan antara lain sebagai berikut:

1. Luas wilayah kerja atau besarnya objek kewenangan yang ditangani;
2. Jumlah penduduk yang mendapatkan Layanan;
3. Potensi pemerintah daerah;
4. Kebutuhan masyarakat;
5. Kompleksitas pekerjaan yang dilakukan;
6. Potensi masyarakat dan swasta.

Dengan memahami berbagai potensi dan kebutuhan yang dimiliki tersebut, beban pekerjaan yang dipikul oleh suatu daerah dapat diprediksi. Karena potensi dan kebutuhan suatu daerah bersifat unik, maka beban pekerjaannya tidak dapat digeneralisir atau disamaratakan. Artinya, daerah yang memiliki

potensi pertanian yang besar maka kelembagaan yang mengelola urusan pertanian merupakan suatu hal yang urgent untuk dibentuk, lain halnya bagi kawasan perkotaan yang relatif tidak memiliki areal pertanian maka kelembagaan yang menangani hal pertanian tidak dibutuhkan. Walaupun masih dibutuhkan juga, fungsinya dapat dilekatkan pada fungsi lain yang relatif sejenis.

f. Aspek Nilai Strategis Daerah

Dalam rangka melakukan penataan kelembagaan daerah, nilai strategis daerah juga harus menjadi pertimbangan. Nilai strategis daerah ini biasanya tertuang dalam Visi dan Misi Pemerintah Daerah. Dengan menentukan sektor-sektor tertentu yang menjadi unggulan (*core competency*) maka kelembagaan yang menanganinya pun perlu diperhatikan. Sebagai kesimpulan, perlu dipahami bahwa penataan kelembagaan bukan suatu proses yang berdiri sendiri, artinya kelembagaan Pemerintahan Daerah hanya merupakan suatu subsistem dari suatu sistem yang lebih besar lagi yaitu Sistem Pemerintahan Daerah. Oleh karenanya, perubahan dalam kelembagaan akan berpengaruh dan dipengaruhi oleh sistem dan subsistem lainnya. Penataan Kelembagaan juga merupakan suatu proses kontinyu tidak bisa dilakukan hanya sekali jadi tetapi harus dilakukan secara bertahap, terus menerus dan terpadu. Untuk itulah Penataan kelembagaan Pemerintah Daerah perlu dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai faktor lain. Selain itu juga harus mempertimbangkan jauh kedepan bagaimana kelembagaan hasil penataan kelembagaan dilaksanakan

dilapangan dan tentu saja perlu diiringi oleh perubahan aspek-aspek lain atau sub system - sub sistem lain yang erat keterkaitannya.

BAB V

JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN SERTA RUANG LINGKUP MATERI MUATAN

A. SASARAN YANG AKAN DIWUJUDKAN SERTA ARAH DAN JANGKAUAN PENGATURAN

Upaya penataan kembali Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kerinci sebagai wujud kehadiran Pemerintah Daerah secara efektif dalam melayani seluruh lapisan masyarakat sehingga dipandang perlu menata ulang kelembagaan pemerintah daerah sesuai dengan perkembangan jaman dan tuntutan kebutuhan masyarakat yang makin beragam dan juga sebagai bagian dari penguatan otonomi daerah dan reformasi birokrasi. Penataan kembali Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kerinci juga mencoba untuk menjawab tantangan-tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan otonomi daerah dengan menjadikan desentralisasi sebagai azas utama, kemudian, dekonsentrasi dan tugas pembantuan (delegasi). Prespektif yang dicoba untuk dibangun dan dikembangkan dalam penataan kelembagaan perangkat daerah adalah bahwa melalui pengaturan ini kedepannya paling tidak harus dapat menjawab pertanyaan tentang paradigma yang menjadi dasar pengaturan mengenai Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah yaitu memberikan dasar menuju Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci.

Peraturan daerah ini nantinya dapat menjadi dasar hukum dengan memberikan kepastian hukum (*legal certainty*) dari kegiatan-kegiatan otonomi

daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Kerinci. Hal Ini dalam rangka mendorong terwujudnya sinergi kelembagaan antara Pemerintah Pusat dan Daerah agar jelas pemangku kepentingan (stakeholder) dari kementerian/ lembaga pemerintah nonkementerian tersebut di tingkat provinsi dan kabupaten/ Kabupaten secara nasional. Disamping itu juga memastikan tersedianya dukungan personel yang memadai baik dalam jumlah maupun standar kompetensi yang diperlukan untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, sehingga Pemerintah Daerah akan mempunyai birokrasi karir yang kuat dan memadai dalam aspek jumlah dan kompetensinya. Penataan Ulang Kelembagaan ini bertujuan untuk menjadikan Kelembagaan yang efektif dalam melaksanakan tugasnya serta efisien dari sisi pembiayaan. Dengan terbentuknya kelembagaan yang efektif diharapkan terciptanya sinergi dalam perencanaan pembangunan antara kementerian/ lembaga pemerintah non kementerian dengan Daerah untuk mewujudkan visi dan misi pemerintah Daerah sekaligus mencapai target nasional dengan akselerasi realisasi target nasional tersebut dengan menjadikan daerah sebagai ujung tombak pelaksanaan nawacita.

B. RUANG LINGKUP MATERI MUATAN

Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah sebelumnya dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan apa yang terjadi disaat sekarang. Sebagai contoh dengan lahirnya Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional sudah sangat jelas mengamanatkan bahwa BRIDA dibentuk oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kabupaten sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan setelah mendapatkan pertimbangan dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Oleh karena Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah sudah tidak sesuai dengan perubahan dan perkembangan zaman saat ini dimana sistematika telah banyak berubah, agar tidak menyulitkan pengguna Peraturan Perundang-undangan nantinya, maka revisi terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah kali ini dilakukan dengan menyusun Peraturan Daerah yang baru untuk menyelesaikan masalah yang ada saat ini.

Materi pokok yang akan diatur dalam rancangan peraturan daerah mengenai Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah adalah materi sebagaimana diamanatkan dalam PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan PP 72 tahun 2019 tentang perubahan atas PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yaitu mengenai pembentukan dan susunan perangkat daerah. Dimana dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) disebutkan bahwa “Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah”. Sedangkan untuk materi kedudukan, susunan organisasi, perincian tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah nantinya akan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah. Sebagaimana diatur di dalam PP Nomor 18 Tahun 2016, Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah berdasarkan pemetaan Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Sedangkan pemetaan Urusan Pemerintahan yang dilakukan untuk memperoleh informasi tentang intensitas Urusan Pemerintahan Wajib dan potensi Urusan Pemerintahan Pilihan serta beban kerja penyelenggaraan Urusan

Pemerintahan. Pemetaan urusan dimaksud digunakan untuk menentukan susunan dan tipe Perangkat Daerah. Adapun materi pokok yang akan dituangkan dalam peraturan daerah tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah ini adalah sebagai berikut:

1. Pembentukan Perangkat Daerah

Sesuai hasil skor urusan untuk Kabupaten Kerinci dan dengan memperhatikan Jumlah sumber daya manusia aparatur pemerintahan dan kemampuan keuangan daerah serta visi dan misi pemerintah Daerah, Adapun perangkat Daerah yang akan dibentuklah antara lain Sebagai berikut :

- a. Sekretariat Daerah Kabupaten Kerinci merupakan Sekretariat Daerah dengan Tipe A mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif;
- b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kerinci merupakan Sekretariat DPRD dengan Tipe B mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kabupaten Kerinci serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan;
- c. Inspektorat Daerah Kabupaten Kerinci merupakan Inspektorat dengan Tipe A mempunyai tugas membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah;

d. Dinas Daerah Kabupaten Kerinci mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten, terdiri dari :

1. Dinas Pendidikan dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan;
2. Dinas Kesehatan dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan;
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan urusan pemerintahan bidang Penataan Ruang;
4. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan dengan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perumahan, urusan pemerintahan bidang Kawasan Permukiman, dan urusan pemerintahan bidang Pertanahan;
5. Satuan Polisi Pamong Praja dengan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat (Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum);
6. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dengan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat (Sub Urusan Kebakaran);

7. Dinas Sosial dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial;
8. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
9. Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian sub urusan tanaman pangan dan hortikultura;
10. Dinas Perkebunan dan Peternakan dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian sub urusan perkebunan dan sub urusan peternakan;
11. Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perikanan dan urusan pemerintahan bidang pangan;
12. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
13. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan Tipe B menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan masyarakat dan desa;

14. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal, Pelayanan terpadu satu pintu;
15. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja, dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintah bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja;
16. Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan urusan pemerintahan bidang perdagangan;
17. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata dan urusan pemerintahan bidang kebudayaan;
18. Dinas Pemuda dan Olahraga, dengan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan dan Olah Raga;
19. Dinas Perhubungan dengan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan;
20. Dinas Lingkungan Hidup dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup; dan
21. Dinas Komunikasi dan Informatika dengan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, urusan pemerintahan bidang Persandian, dan urusan pemerintahan bidang Statistik;

22. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dengan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan dan urusan pemerintahan bidang Kearsipan;
- e. Badan Daerah Kabupaten Kerinci mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten, terdiri dari:
1. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah dengan Tipe A melaksanakan fungsi penunjang bidang Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Inovasi Daerah;
 2. Badan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah dengan Tipe A melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan dan aset;
 3. Badan Pendapatan Daerah pemerintah Kabupaten Kerinci Tipe B melaksanakan fungsi penunjang bidang pendapatan daerah;
 4. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah dengan Tipe B melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian, Pendidikan, dan pelatihan;
 5. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan Tipe A melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan umum bidang kesatuan bangsa dan politik; dan
 6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan Tipe A melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintah bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, sub urusan bencana.

f. Kecamatan, terdiri dari:

1. Kecamatan Gunug Tujuh dengan Tipe A;
2. Kecamatan Kayu Aro dengan Tipe A;
3. Kecamatan Kayu Aro Barat dengan Tipe A;
4. Kecamatan Gunung Kerinci dengan Tipe A;
5. Kecamatan Siulak dengan Tipe A;
6. Kecamatan Siulak Mukai dengan Tipe A;
7. Kecamatan Air Hangat dengan Tipe A;
8. Kecamatan Air Hangat Timur dengan Tipe A;
9. Kecamatan Air Hangat Barat dengan Tipe A;
10. Kecamatan Depati Tujuh dengan Tipe A;
11. Kecamatan Sitinjau Laut dengan Tipe A;
12. Kecamatan Danau Kerinci dengan Tipe A;
13. Kecamatan Keliling Danau dengan Tipe A;
14. Kecamatan Gunung Raya dengan Tipe A;
15. Kecamatan Bukit Kerman dengan tipe A;
16. Kecamatan Batang Merangin dengan Tipe A;
17. Kecamatan Tanah Cogok dengan Tipe A; dan
18. Kecamatan Danau Kerinci Barat dengan Tipe A.

Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah dan unit kerja dibawahnya akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Dalam menetapkan besaran dan susunan organisasi Perangkat Daerah, Bupati harus memperhatikan asas: *intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah, efisiensi, efektivitas,*

pembagian habis tugas, rentang kendali, tata kerja yang jelas, dan fleksibilitas. Untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas Camat dibentuk Kelurahan dengan Peraturan Daerah.

2. Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT). UPT dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya. Selain unit pelaksana teknis dinas Daerah Kabupaten terdapat unit pelaksana teknis dinas Daerah Kabupaten di bidang pendidikan berupa satuan pendidikan Daerah Kabupaten. Satuan pendidikan Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud berbentuk satuan pendidikan formal. Selain itu, terdapat unit pelaksana teknis dinas Daerah Kabupaten di bidang kesehatan berupa rumah sakit Daerah dan pusat kegiatan masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional. Rumah Sakit Daerah sebagaimana dimaksud bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolasn keuangan badan layanan umum daerah. Dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis, Rumah Sakit Daerah dibina dan bertanggungjawab kepada dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. Peraturan Daerah ini juga memberikan kedudukan dan kejelasan terhadap UPT yang sudah dibentuk tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya peraturan bupati tentang pembentukan UPT yang baru.

3. Staf Ahli

Bupati dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu staf ahli. Staf ahli berada dibawah dan bertanggungjawab kepada bupati dan secara administratif dikoordinasikan oleh sekretaris daerah. Staf ahli sebagaimana dimaksud berjumlah paling banyak 3 (tiga) staf ahli yang diangkat dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan. Untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsi staf ahli bupati, dapat dibentuk 1 (satu) subbagian tata usaha pada bagian yang membidangi urusan umum/tata usaha.

4. Pengisian Jabatan Perangkat Daerah

Perangkat Daerah diisi oleh pegawai Aparatur Sipil Negara yang memenuhi persyaratan kompetensi :

- a. Teknis;
- b. Manajerial; dan
- c. Sosial kultural.

Pengisian perangkat daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Ketentuan Penutup

Ketentuan Penutup Peraturan Daerah ini nantinya akan meencabut Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

BAB VI

PENUTUP

A. SIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian dan Pembahasan pada bab-bab sebelumnya, ditarik kesimpulan bahwa penataan kembali perangkat daerah Kabupaten Kerinci dilakukan sehubungan dengan *Pertama*, faktor anggaran meningkatnya nilai/skor/bobot intensitas beberapa urusan pemerintahan daerah sebagai indikator penentuan beban kerja perangkat daerah. *Kedua*, dalam rangka memprioritaskan beberapa pelaksanaan Urusan Pemerintahan sesuai dengan kebutuhan arah dan kebijakan pembangunan daerah. Dan terakhir *Ketiga*, dalam rangka menyelaraskan kelembagaan Perangkat Daerah dengan peraturan perundang-undangan yang mengharuskan perlunya dilakukan penyesuaian pada pembentukan dan susunan Perangkat Daerah. Berdasarkan hasil evaluasi terhadap susunan perangkat yang ada saat ini beberapa perangkat daerah memerlukan penguatan kapasitas melalui peningkatan kelas atau tipe dan terhadap beberapa urusan pemerintahan daerah perlu ditangani oleh kelembagaan tersendiri agar mampu merespon setiap perkembangan kebutuhan masyarakat dengan lebih responsif terhadap perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat yang makin beragam. Dengan adanya penataan kembali perangkat daerah ini diharapkan dapat menciptakan birokrasi yang rasional, proporsional, efektif, efisien dan tepat ukuran sehingga penyelenggaraan fungsi-fungsi urusan pemerintahan daerah dapat dilaksanakan secara optimal dan kinerja pemerintah daerah menjadi lebih efektif dan efisien.

B. SARAN / REKOMENDASI

Mengingat pentingnya tujuan dari kebijakan penataan kembali perangkat daerah yakni untuk peningkatan efektifitas pemerintahan dan percepatan pengambilan keputusan untuk meningkatkan pelayanan publik, perlu diimplementasikan dengan mencabut peraturan yang lama yakni, Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Dan Penyusunan Perangkat Daerah. Dalam rangka mewujudkan birokrasi yang lebih dinamis, tangkas dan profesional guna meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam mendukung kinerja pelayanan pemerintah kepada publik, penyusunan peraturan daerah tentang Pembentukan Dan Penyusunan Perangkat Daerah perlu mendapat prioritas dalam pembentukannya. Dalam penyusunan Peraturan Daerah Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang baru nantinya selain harus mengikuti ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan juga harus memberikan ruang terbuka untuk memperkaya materi muatan yang sifatnya lokal sekaligus merepresentasikan ‘perasaan’ masyarakat secara aspiratif sebagai basis sosial tempat produk hukum ini diterapkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bagir Manan, Jakarta, 1992. "Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia"
- Blau Peter M & Marshall W. Meyer, (2000). Alih bahasa oleh Slamet Rijanto, Birokrasi Dalam Masyarakat Modern, Jakarta : Prestasi Pustaka Raya.
- Bulkis, Makasar, 2004. Manajemen Pembangunan, Makassar : Universitas Hasanudin
- Gifford & Elizabeth Pinchot (1993), The End of Bureaucracy & The Rise of the Intelligent Organization, Berrett – Koehler Publishers, San Francisco.
- Hans Kelsen, 1973. General Theory of Law and State. Russell & Russell, New York, 2007, General Theory of Law and State, Alih Bahasa oleh Somardi. Teori Umum Hukum dan Negara (Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik). Jakarta : Media Indonesia,.
- Horton and Hunt, 1984. Sociology. London : Prentice Hall
- I Nyoman Sumaryadi, 2005. Efektivitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah, Jakarta : CV. Citra Utama
- Maria Farida Indrati Soeprapto, 1998. "Ilmu Peundang-Undangan". Yogyakarta : Kanisius.
- Mintzberg, Henry, 1993. Structure in Five Designing Effective Organizations, New Jersey : Prentice-Hall, Inc.
- Nirwandar, Sapta, (1998). "Arah Kebijaksanaan Pemerintah Tentang Kelembagaan Otonomi Daerah", makalah pada Lokakarya Format Penataan Kelembagaan Pemerintah Dalam Rangka Meningkatkan Kinerja Otonomi Daerah, Bandung, 3 Desember 1998.
- Osborne David dan Ted Gaebler , 1992. berjudul: "Reinventing Government, How the Entrepreneurial Spirit is Transforming the Public Sector"
- Osborne David and Peter Plastrik, 1997. Banishing Bureaucracy The Five Strategies for Reinventing Government.

- Ron Ashkenas, Dave Ulrich, Todd Jick, Steve Kerr, 2002. *The Boundaryless Organization Breaking The Chains of Organizational Structure*, Jhon Willey & Sons Inc.
- Sachroni, Oman. “Kebijaksanaan Pemerintah Tentang Otonomi Daerah”, makalah pada Lokakarya Format Penataan Kelembagaan Pemerintah Dalam Rangka Meningkatkan Kinerja Otonomi Daerah, Bandung, 3 Desember 1998.
- Suprin Na’a, Bandung, 2003. *Ruang Lingkup Muatan Materi (Het Onderwerp) Peraturan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Dalam Rangka Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.: Tesis Program Pascasarjana Unpad.*
- Supriyono, Bambang, 2001. *Pertautan Teori Organisasi Dan Institusi, Melalui* <http://images.hozinulasrul.multiply.multiplycontent.com/attachment/0/SJavGAoKCBoAAF@cPH41/Teori%20Institusi.pdf?nmid=108832919>
- _____, 2010. *Sistem Pemerintahan Daerah Berbasis Masyarakat Multikultural, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar dalam Bidang Ilmu Sistem Pemerintahan Daerah pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, Malang.*
- Suwandi, Made, tt, “Menata Kewenangan Daerah”, Ditjen Otda Jakarta, Melalui <http://www.hubdat.web.id/downloads/rakornis/2005/otonomikewenangandaerah.pdf>
- Syahyuti, Bogor, 2009. “Tinjauan Sosiologis Terhadap Konsep Kelembagaan Dan Upaya Membangun Rumusan Yang Lebih Operasional”. Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian.
- The British Council, 2002. *Public Sector Reform in Britain Melalui* <http://www.britishcouncil.org>.
- UNDP, 1996. *Local governance, Report of the United Nations Global Forum on Innovative Policies and Practices in Local Governance, Gothenburg Sweden.*